



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
ATAS PENGGUNA PAKAIAN IMPOR BEKAS**

*LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS THE USERS OF USED CLOTES
IMPORTED*

SKRIPSI

Oleh

WAHYU AULIA IFADAH

NIM. 190710101134

**KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2024

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
ATAS PENGGUNA PAKAIAN IMPOR BEKAS**

*LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS THE USERS OF USED CLOTES
IMPORTED*

SKRIPSI

Oleh

WAHYU AULIA IFADAH

NIM. 190710101134

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2024

MOTTO

”Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan, tanpa pendidikan Indonesia tak mungkin bertahan”*

~Najwa Sihab~




**<https://www.sonora.id/read/423521510/50-motto-skripsi-yang-penuh-nilai-kehidupan-ini-mampu-menyayat-hatimu>, diakses pada 28 Desember 2023*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tua saya tercinta Bapak Wahyudi dan Ibu Sumarni, serta adik yang saya banggakan Wahyu Fira Safitri atas segala doa, kasih sayang, dan segala dukungan serta motivasi selama ini;
2. Bapak Ibu guru dan dosen sejak saya menjalani pendidikan di sekolah dasar sampai menginjak perguruan tinggi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu pengetahuan, motivasi, pengalaman serta segala arahan yang dapat membentuk saya;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya cintai dan banggakan.



PERSYARATAN GELAR

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
ATAS PENGGUNA PAKAIAN IMPOR BEKAS”**

*LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS THE USERS OF USED CLOTES
IMPORTED*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh

WAHYU AULIA IFADAH

NIM. 190710101134

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Penggunaan Pakaian Impor Bekas” telah disetujui pada:

Hari, tanggal : Kamis, 4 Januari 2024

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,


I Wawan Yasa, S.H., M.H.

NIP. 19601006198902001


Dr. Firman Floranta Adonara, S.H., M.H.

NIP. 198009212008011009

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Penggunaan Pakaian Impor Bekas” karya Wahyu Aulia Ifadah telah disetujui pada :

Hari, tanggal : Kamis, 4 Januari 2024

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua Penguji,



Edi Wahjuni, S.H., M.Hum

NIP. 196812302003122001

Sekretaris Penguji,



Emi Zulaika, S.H., M.H.

NIP. 19770302200012200

Anggota Penguji I,



I Wayan Yasa, S.H., M.H.

NIP. 19601006198902001

Anggota Penguji II,



Dr. Firman Floranta Adonara, S.H., M.H

NIP. 198009212008011009

Mengesahkan,

Dekan,



Prof. Dr. Bayu Anggono, S.H., M.H.

NIP. 19820623005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 4

Bulan : Januari

Tahun 2024

Panitia Penguji,

Ketua Penguji,



Edi Wahjuni, S.H., M.Hum

NIP. 19601006198902001

Sekretaris Penguji,




Emi Zulaika., S.H., M.H.

NIP. 197703022000122001

Anggota Penguji:

I Wawan Yasa, S.H., M.H.

NIP. 19601006198902001



(.....)

Dr. Firman Floranta Adonara, S.H., M.H. : (.....)

NIP. 198009212008011009



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyu Aulia Ifadah

NIM 190710101134

Menyatakan dengan sesungguhnya bawa karya ilmiah yang berjudul (Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Penggunaan Pakaian Impor Bekas) adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 4 Januari 2024

Yang Menyatakan



Wahyu Aulia Ifadah

NIM. 190710101134

UCAPAN TERIMA KASIH


Puji syukur kehadirat Tuhan YME atas segala rahmat, taufik, dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Penggunaan Pakaian Impor Bekas”**. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi, yang telah dengan sabar memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini;
2. Dr. Firman Floranta Adonara, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota Skripsi, yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan dukungan kepada penulis hingga penulis menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum. selaku Ketua Penguji Skripsi yang telah bersedia memberikan masukan demi perbaikan skripsi ini;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji Skripsi yang telah bersedia memberikan masukan demi perbaikan skripsi ini;
5. Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak I Gede Widhiana Suarda S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Wakil Dekan I, Dr. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan;
7. Bapak Wahyudi dan Ibu Sumarni selaku kedua orang tua yang sangat penulis sayangi dan hormati, yang selalu mendoakan, memberikan dukungan, memberikan masukan, membantu urusan finansial dalam menempuh pendidikan selama penulis mengenyam pendidikan;

8. Wahyu Fira Safitri selaku saudara penulis, yang selalu memberikan semangat, motivasi, serta doa selama penulis mengenyam pendidikan;
9. Teman-teman yang ada di Banyuwangi, Ramadhan F, Aracely Amanda, Dinda Fayza, Maulidya Dwi, Vania A, Shofi Nindia, Ajeng Y, serta yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih karna sering memberikan motivasi serta semangat saat penulis mengerjakan skripsi ini.
10. Teman-teman masa perkuliahan, Tarisa Alya, Wulan R, Adinda Melania, Nadila, Nabek, Adel, Anisa, Uul, Nahdia, Andre, Koni, Nabila Fadia, Rizki Kurniawan, Sandy, Novrendra, yang selalu ada dan membantu penulis ketika penulis mengalami kesusahan, mau mendengarkan keluh kesah penulis, serta memberikan dukungan kepada penulis. Mulai dari masih mahasiswa baru hingga menjadi mahasiswa akhir, terima kasih atas kebersamaan yang dilalui bersama selama masa perkuliahan;
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang mana telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Jember, 4 Januari 2024


Wahyu Aulia Ifadah
NIM. 190710101134

RINGKASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Pengguna Pakaian Impor Bekas; Wahyu Aulia Ifadah, 190710101134; 58 halaman; Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Kegiatan jual beli tidak lepas untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri, keluarga, maupun orang lain baik berupa sandang, pangan maupun papan. Dalam kehidupannya, seseorang diberi keleluasaan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada guna mencukupi segala kebutuhan yang ada baik berupa sandang, papan maupun pangan. Dalam perdagangan pakaian bekas membuat tidak adanya perlindungan hukum kepada konsumen dapat mengakibatkan kerugian pada konsumen dan menyebabkan posisi yang lemah pada konsumen. Kerugian - kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum antara produsen dengan konsumen, yang dapat mengakibatkan adanya perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan oleh produsen dengan konsumen, yang dapat mengakibatkan adanya perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan oleh produsen. Perlindungan hukum bagi konsumen itu sendiri tentu sangat dibutuhkan supaya konsumen mendapatkan suatu kepastian hukum yang menjadi hak konsumen. Konsumen tidak hanya harus dilindungi dari barang-barang berkualitas rendah saja akan tetapi juga barang-barang yang berbahaya dan merugikan bagi konsumen, karena sesungguhnya perlindungan konsumen juga merupakan bagian dari perlindungan atas hak asasi manusia. Konsumen juga memiliki risiko yang lebih besar daripada pelaku usaha, dengan kata lain hak-hak konsumen sangat rentan. Disebabkan posisi tawar menawar konsumen yang lemah, maka hak-hak konsumen sangat rentan untuk dilanggar. Kondisi seperti ini di satu sisi menguntungkan konsumen, karena kebutuhan terhadap barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi dengan berbagai macam pilihan. Namun pada sisi lain, fenomena tersebut menempatkan kedudukan konsumen terhadap produsen menjadi tidak seimbang dimana konsumen berada diposisi yang lemah. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini dirumuskan sebagai berikut : bagaimana pengaturan mengenai peredaran pakaian impor bekas yang ada di Indonesia ?, apa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas pakaian impor bekas ?, bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan pakaian bekas impor yang merugikan konsumen. Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan dari penulisan skripsi ini adalah menjawab serta dapat mengetahui maksud dari permasalahan yang dibahas. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan huku yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum dengan metode pengumpulannya yaitu studi kepustakaan.

Pada penelitian ini penulis menarik kesimpulan bahwa: Pengaturan mengenai peredaran pakaian impor bekas di Indonesia secara langsung diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/MDAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Pertimbangan sebagaimana Menteri perdagangan menerbitkan aturan itu dikarenakan alasan pakaian bekas impor berpotensi membahayakan kesehatan, kurang menyeluruhnya sosialisasi dan surat izin dagang kepada penjual pakaian. Aspek perlindungan hukum secara internal ialah perlindungan hukum yang dibuat para pihak ketika pembuatan janji oleh kedua

belah pihak untuk kebutuhannya terpenuhi atas dasar sepakat. Sedangkan bentuk perlindungan hukum yang sifatnya eksternal adalah perlindungan hukum yang disusun pihak yang memiliki kewenangan dengan membentuk aturan yang bertujuan agar para pihak posisinya seimbang. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan pakaian bekas yang merugikan konsumen adalah memberikan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh konsumen. Sebagaimana tecantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat (1).

Penulis juga memberikan saran dalam penulisan skripsi ini yaitu, kegiatan impor pakaian bekas di Indonesia tidak dilakukan lagi oleh para importir karena pemerintah telah melarang kegiatan tersebut melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/MDAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Sebaiknya bagi pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen atas penggunaan pakaian impor bekas lebih mengutamakan perlindungan pencegahan atau sebelum terjadinya sengketa. Kepada pelaku usaha pakaian impor bekas untuk mengetahui dan memeriksa lebih detail terhadap barang bekas yang diimpor agar mengantisipasi timbulnya kerugian bagi konsum



SUMMARY


Legal Protection for Consumers Who Use Used Imported Clothing; Wahyu Aulia Ifadah, 190710101134; 58 pages; Law Study Program, Faculty of Law, University of Jember.

Buying and selling activities cannot be separated from meeting the living needs of oneself, family and other people in the form of clothing, food and shelter. In life, a person is given the freedom to utilize existing resources to meet all existing needs in the form of clothing, shelter and food. In the used clothing trade, the absence of legal protection for consumers can result in losses for consumers and cause a weak position for consumers. The losses experienced by consumers arise as a result of the existence of a legal relationship between the producer and the consumer, which can result in unlawful acts being carried out by the producer and the consumer, which can result in unlawful acts being committed by the producer. Legal protection for consumers themselves is of course very necessary so that consumers obtain legal certainty which is a consumer's right. Consumers must not only be protected from low quality goods but also goods that are dangerous and detrimental to consumers, because in fact consumer protection is also part of the protection of human rights. Consumers also have greater risks than business actors, in other words consumer rights are very vulnerable. Due to consumers' weak bargaining position, consumer rights are at risk of being violated. On the one hand, conditions like this benefit consumers, because their needs for the desired goods and/or services can be fulfilled with a variety of choices. However, on the other hand, this phenomenon puts the position of consumers towards producers into an imbalance where consumers are in a weak position. Based on this background description, the problem that will be discussed in this paper is formulated as follows: how are the regulations regarding the distribution of used imported clothing in Indonesia?, what is the form of legal protection for consumers for used imported clothing?, what are the responsibilities of business actors towards selling imported second-hand clothing which causes losses to consumers. Based on the problem formulation, the aim of writing this thesis is to answer and be able to find out the meaning of the problem being discussed. Normative juridical method using a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used are primary, secondary legal materials and non-legal materials with the collection method namely literature study.

In this research the author draws the conclusion that, the regulation concerning the circulation of second-hand imported clothing in Indonesia is directly governed by the Minister of Trade Regulation Number 51/MDAG/PER/7/2015 regarding the Prohibition of Importing Second-Hand Clothing. The issuance of this regulation by the Minister was driven by reasons such as the potential health hazards posed by imported second-hand clothing, insufficient socialization, the lack of trade permits for clothing sellers, and the continued prevalence of second-hand clothing sales in Indonesia. Secondly, the legal protection for consumers regarding the use of imported second-hand clothing consists of two aspects: internal and external. The internal legal protection refers to agreements made by parties to fulfill their needs

based on mutual consent. Meanwhile, external legal protection involves regulations crafted by authorized entities to ensure a balanced position for all parties involved. Thirdly, the responsibility of business entities involved in selling detrimental second-hand clothing to consumers is to provide compensation for the losses suffered by the consumers, as stipulated in Article 19 paragraph (1) of the Consumer Protection Law.

The author also provides suggestions in writing this thesis, import activities of second-hand clothing in Indonesia should cease among importers due to the government's prohibition outlined in Minister of Trade Regulation Number 51/MDAG/PER/7/2015. The government should prioritize preventive protection for consumers regarding the use of second-hand imported clothing rather than addressing issues after disputes arise. Thirdly, businesses dealing with imported second-hand clothing should conduct detailed inspections and assessments of imported second-hand goods to prevent consumer losses.



LAMPIRAN

Review atau pendapat konsumen dari membeli pakaian impor bekas yang merasa dirugikan.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN <i>SUMMARY</i>.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	5
1.4.2 Manfaat Praktis	5
1.5 Metode Penelitian.	5
1.5.1 Tipe Penelitian.	5
1.5.2 Pendekatan Penelitian.	6
1.5.3 Bahan Hukum.	7
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer.	7
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder.	7
1.5.3.3 Bahan Non Hukum	8

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	8
1.5.5 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2. KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Perlindungan Hukum	12
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	12
2.1.2 Jenis-Jenis Perlindungan Hukum	12
2.1.3 Cara Memperoleh Perlindungan Hukum	13
2.2 Perlindungan Konsumen	14
2.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen	14
2.2.2 Asas-Asas Perlindungan Konsumen	15
2.2.3 Tujuan Perlindungan Konsumen	16
2.3 Pelaku Usaha	17
2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha	17
2.3.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	19
2.3.3 Larangan Bagi Pelaku Usaha	20
2.4 Konsumen	21
2.4.1 Pengertian Konsumen	21
2.4.2 Hak dan Kewajiban Konsumen	23
2.5 Impor	25
2.5.1 Pengertian Impor	25
2.5.2 Tujuan dan Manfaat Impor	26
2.5.3 Jenis-Jenis Impor	27
2.6 Pakaian Bekas	29
2.6.1 Pengertian Pakaian Bekas	29
2.6.2 Jenis Pakaian Bekas	30
BAB 3. PEMBAHASAN	31
3.1 Pengaturan Mengenai Larangan Impor Pakaian Bekas	31
3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pakaian Bekas yang Diimpor	37
3.3 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Pakaian Bekas Impor yang Merugikan Konsumen	46

BAB 4. PENUTUP	57
4.1. Kesimpulan	57
4.2. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan jual beli tidak lepas untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri, keluarga, maupun orang lain baik berupa sandang, pangan maupun papan. Dalam kehidupannya, seseorang diberi keleluasaan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada guna mencukupi segala kebutuhan yang ada baik berupa sandang, papan maupun pangan. Dengan didukung teknologi dan informasi, perluasan ruang, gerak dan arus transaksi barang dan/jasa yang ditawarkan secara variatif.² Salah satunya adalah pakaian, pakaian merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia yang mana dalam setiap aktivitas manusia memerlukan pakaian untuk menutupi tubuhnya. Banyaknya jenis pakaian membuat manusia dapat memilih sesuai dengan kebutuhan dan selera yang dimiliki mulai dari harga, motif sampai dengan pakaian yang memiliki *brand*. Pemenuhan akan kebutuhan – kebutuhan tersebut salah satunya adalah melalui kegiatan perdagangan.

Awalnya hubungan perdagangan hanya terbatas pada wilayah negara tertentu, tetapi dengan semakin berkembangnya arus perdagangan maka hubungan dagang tersebut tidak hanya dilakukan antara para pengusaha dalam satu wilayah negara saja tetapi juga dengan para pedagang dari negara lain, salah satunya melalui kegiatan ekspor-impor. Kegiatan ini didasari oleh kondisi bahwa tidak ada suatu negara yang benar – benar mandiri karena satu sama lain saling membutuhkan dan saling mengisi.³ Perlindungan konsumen yaitu bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang tidak sehat pada pasar jual beli pakaian bekas. Dalam perdagangan pakaian bekas membuat tidak adanya perlindungan hukum kepada konsumen dapat mengakibatkan kerugian pada konsumen dan menyebabkan posisi yang lemah pada konsumen.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen yaitu tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pendidikan dan perekonomian konsumen. Oleh karena itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi

² Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Kencana, h. 1

³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor-Import dan Imbal Beli)*, (Jakarta : Rajawali Press, 2011), h. 2.

pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya memberikan perlindungan. Konsumen seringkali berada diposisi yang lemah, sehingga sejak adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diharapkan upaya perlindungan konsumen yang selama ini dianggap kurang diperhatikan menjadi lebih diperhatikan. Pakaian-pakaian bekas yang beredar di Indonesia terdapat beberapa jenis pakaian seperti pakaian anak (jaket), pakaian pria (jaket, celana panjang, celana pendek, kemeja, kaos), pakaian wanita (*dress*, rok, *vest*, *hoodie*, *sweater*, rok, *hot pants*, celana pendek, dan lain sebagainya). Kondisi seperti ini di satu sisi menguntungkan konsumen, karna kebutuhan terhadap barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi dengan berbagai macam pilihan. Namun pada sisi lain, fenomena tersebut menempatkan kedudukan konsumen terhadap produsen menjadi tidak seimbang. Dimana konsumen berada diposisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang besarnya melalui kiat promosi dan cara penjualan yang merugikan konsumen.⁴ Hubungan hukum jika dilakukan antara penjual dan pembeli hanya dilakukan secara lisan mengenai harga barang dan jenis barang yang diperjual belikan, tidak adanya suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani antara para pihak sehingga hak dari para konsumen dapat saja dicerai oleh penjual. Dalam perdagangan pakaian bekas membuat tidak adanya perlindungan hukum kepada konsumen dapat mengakibatkan kerugian pada konsumen dan menyebabkan posisi yang lemah pada konsumen. Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum antara produsen dengan konsumen, yang dapat mengakibatkan adanya perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan oleh produsen.⁵

Permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat di bidang peredaran pakaian impor bekas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, larangan juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014

⁴ Emil, 2016, *Disperindag Kabupaten Pasuruan Larang Jual Beli Pakaian Bekas Impor*, melalui <http://www.pasuruankab.go.id/berita-2125-disperindag-kabupaten-pasuruan-larang-jual-beli-pakaian-bekas-impor.html>, diakses pada tanggal 26 Januari 2023, Pukul 12.00 WIB

⁵ Ahmad Miru, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), h. 1.

tentang Perdagangan pada Pasal 47 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru.” Di sisi lain berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.” Penjelasan Undang-undang ini menyebutkan barang - barang yang dimaksud adalah barang - barang yang tidak membahayakan konsumen dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dari dua ketentuan tersebut, dapat menimbulkan adanya konflik norma. Di mana konflik norma dapat berarti adanya aturan yang satu dengan aturan yang lain mengatur hal yang sama namun saling bertentangan. Dalam Pasal 47 ayat (1) UU Perdagangan telah dengan jelas menyebutkan bahwa barang impor harus dalam keadaan baru sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) UUPK barang yang dimaksud dapat berarti produk impor atau produk dalam negeri (masih bersifat *general*) dan masih memperbolehkan pelaku usaha memperdagangkan barang bekas (termasuk pakaian) apabila telah memberikan informasi yang lengkap dan benar.

Kondisi seperti ini di satu sisi menguntungkan konsumen, karena kebutuhan terhadap barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi dengan berbagai macam pilihan. Namun pada sisi lain, fenomena tersebut menempatkan kedudukan konsumen terhadap produsen menjadi tidak seimbang dimana konsumen berada diposisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang besarnya melalui kiat promosi dan cara penjualan yang merugikan konsumen. Pakaian-pakaian bekas impor tersebut dijual dengan harga yang sangat terjangkau, apabila dibandingkan dengan harga pakaian yang masih baru. Hal inilah yang menjadi latar belakang sebagian masyarakat khususnya masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke bawah lebih memilih untuk membeli pakaian-pakaian barang bekas impor tersebut daripada membeli pakaian yang baru.

Dari uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk membahas permasalahan lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENGGUNA PAKAIAN IMPOR BEKAS”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimana pengaturan mengenai peredaran pakaian impor bekas yang ada di Indonesia?
2. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas pakaian impor bekas?
3. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan pakaian bekas impor yang merugikan konsumen?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan akademis dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai sarana mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di dalam masyarakat;
3. Untuk menambah pengalaman dan memberikan informasi yang berguna di kalangan umum serta para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk menemukan pengaturan mengenai peredaran pakaian impor bekas yang ada di Indonesia;
2. Untuk menemukan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas pakaian impor bekas;
3. Untuk menemukan tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan pakaian bekas impor yang merugikan konsumen.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis atas hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, diantaranya:

1. Sebagai referensi terhadap penelitian - penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan larangan mengimpor pakaian bekas serta menjadi bahan kajian lebih lanjut;
2. Memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya terkait perlindungan hukum kepada konsumen tentang pakaian bekas impor.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Agar dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa dalam pengembangan terhadap pembelian pakaian bekas impor;
2. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang akan mengangkat tema yang serupa dengan perspektif yang berbeda.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara dalam pemecahan isu-isu atau sebagai cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.⁶ Berikut adalah metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini:

1.5.1. Tipe Penelitian

Dalam skripsi ini, dengan judul “ Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pakaian Impor Bekas” Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian penggunaan kaidah atau norma yang terdapat di dalam hukum positif yang selanjutnya dikaitkan dengan isu yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini.⁷

⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok : Prenadamedia Group, 2018), h.3.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016), h.59.

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian sendiri untuk mendapatkan informasi lebih dalam mengenai penelitian hukum yuridis normatif, maka dibutuhkan adanya pendekatan yang dapat ditinjau dari berbagai aspek dalam metode penelitian hukum. Dalam penelitian skripsi ini pendekatan penelitian yang digunakan penulis ialah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji semua undang - undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas, hasil dari kajian digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang sedang ditangani.⁸ Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh penulis yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang mengacu pada pandangan sarjana serta doktrin hukum yang ada di Indonesia⁹. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Adapun teori atau pandangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pandangan terkait perlindungan hukum, perlindungan konsumen, pelaku usaha, dan perdagangan impor.

⁸ *Ibid.*, h. 93.

⁹ *Ibid.*, h. 95.

1.5.3. Bahan Hukum

Bahan Hukum adalah sarana penulisan yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Bahan hukum digunakan sebagai sumber penelitian hukum untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹⁰ Tanpa bahan hukum jawaban atas isu hukum tidak akan mungkin ditemukan dalam penelitian ini. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.5.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif, yang artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam menyusun skripsi ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal - jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.¹¹ Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer.

¹⁰ *Ibid.*, h. 48.

¹¹ *Ibid.*, h.52

1.5.3.3. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan penggunaan bahan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Bahan non hukum digunakan untuk perluasan dari bahan hukum primer dan sekunder agar dapat menganalisa dan mengidentifikasi kebenaran secara tepat dan pemahaman atas permasalahan yang sedang diteliti. Adapun bahan non hukum yang digunakan adalah buku-buku, jurnal-jurnal yang berhubungan dengan topik penelitian ini.

1.5.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis melakukan suatu penelitian yang mengacu pada metode penelitian, agar penelitian lebih terarah dan terencana. Maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja menemukan atau memperoleh suatu kegiatan guna mendapatkan hasil yang konkrit sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan bahan hukum pada penelitian ini adalah studi kepustakaan (*legal research*). Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan yang dilakukan dengan cara membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Pengumpulan bahan non hukum dilakukan dengan mengumpulkan buku atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan cara yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang sedang diteliti. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode Analisa bahan hukum secara deduktif. Analisis dilakukan dengan cara mengkritik, mendukung serta memberikan pendapat lalu pada akhirnya diambil kesimpulan. Tahap-tahap yang dapat dilakukan untuk

melakukan penelitian hukum adalah sebagai berikut:¹²

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan menganalisis hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan non-hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah diajukan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah di bangunnya di dalam kesimpulan

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dimuat dalam skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang mempunyai uraian yang berbeda disetiap babnya, dan disetiap bab terdiri dari sub-bab yang menjelaskan lebih rinci disetiap masing-masing babnya. Harapan adanya sistematika penulisan skripsi ini adalah memudahkan penulis dalam menuliskan dan menguraikan apa saja yang ingin disampaikan dengan jelas, selain itu sistematika penulisan juga dapat digunakan sebagai pedoman penulisan, supaya penulis tidak keluar dari substansinya atau pokok-pokok bahasannya. Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

Bab 1 (satu) tentang Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Latar belakang berisi alasan penulis dalam mengambil isu hukum tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pengguna Pakaian Impor Bekas. Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimana pengaturan mengenai peredaran pakaian impor bekas yang ada di Indonesia ?, Apa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas pakaian impor bekas ?, dan Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan pakaian bekas impor yang merugikan konsumen ?. Dari rumusan masalah tersebut tujuan dari skripsi ini adalah menjawab serta dapat mengetahui semua jawaban tersebut dengan menggunakan metode penelitian.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 171

Sedangkan metode penelitian yang diterapkan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan.

Bab 2 (dua) berisi Kajian Pustaka, dalam bab ini penulis menguraikan atau menjelaskan tentang pengertian - pengertian, teori, konsep, dan lain sebagainya yang relevan terkait penulisan judul dalam skripsi ini. Dalam bab ini menjelaskan tentang perlindungan hukum, dalam sub bab ini menjelaskan tentang pengertian perlindungan hukum, jenis-jenis perlindungan hukum, dan cara memperoleh perlindungan hukum. Kedua menjelaskan tentang perlindungan konsumen, dalam sub bab perlindungan konsumen menjelaskan tentang pengertian perlindungan konsumen, asas-asas perlindungan konsumen, dan tujuan perlindungan konsumen. Ketiga menjelaskan tentang pelaku usaha, dalam sub bab ini menjelaskan tentang pengertian pelaku usaha, hak dan kewajiban pelaku usaha, dan larangan bagi pelaku usaha. Keempat, menjelaskan tentang konsumen, yang didalamnya menjelaskan pengertian konsumen, dan hak serta kewajiban konsumen. Kelima, menjelaskan tentang impor, yang di dalamnya menjelaskan tentang pengertian impor, tujuan dan manfaat impor, serta jenis-jenis impor. Keenam, menjelaskan tentang pakaian bekas, yang di dalamnya menjelaskan pengertian pakaian bekas, dan jenis pakaian bekas.

Bab 3 (tiga) tentang Pembahasan. Dalam bab ini berisi terkait dengan pembahasan mengenai uraian serta penjelasan rumusan masalah dalam skripsi ini. Rumusan masalah yang dimaksud yaitu terkait dengan pengaturan mengenai peredaran pakaian impor bekas yang ada di Indonesia, bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas pakaian impor bekas, dan terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan pakaian bekas impor yang merugikan konsumen

Bab 4 (empat) tentang Penutup. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan bagian yang menjelaskan jawaban singkat dari rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Saran merupakan bagian yang memuat rekomendasi atas saran dari penulis yang diajukan terhadap hasil dari kesimpulan.

BAB 2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Hukum dan pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹³ Beberapa ahli juga mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya :

1. Menurut Setiono “Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.”¹⁴
2. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan “Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”¹⁵
3. Mochammad Isnaeni juga berpedapat, “Teori Perlindungan Hukum merupakan teori perlindungan hukum secara perdata. Berdasarkan sumbernya, perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) jenis yakni perlindungan hukum “eksternal” dan perlindungan hukum “internal”¹⁶

Hakikat perlindungan hukum internal dan eksternal dapat tergambar bagaimana kewajiban penguasa itu dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Uj Press, 1984), h. 133.

¹⁴ Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), h. 3.

¹⁵ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V, 2000, h.53.

¹⁶ Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, (Surabaya: Revka Petra Media, 2016), h. 159.

secara proposional. Sama halnya dengan perlindungan tenaga kesehatan maka harus dilaksanakan secara seimbang dan berkeadilan.¹⁷ Tentu menerbitkan aturan hukum dengan model seperti itu, bukan tugas yang mudah bagi pemerintah, tetapi tidak bisa dipungkiri adalah suatu kewajiban negara yang harus secara optimal untuk melindungi rakyatnya.

2.1.2 Jenis-Jenis Perlindungan Hukum

Hakekat perlindungan hukum internal, pada dasarnya perlindungan hukum yang dimaksud dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, di mana pada waktu mengemas klausula-klausula kontrak, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat. Terdapat beberapa bentuk dalam perlindungan hukum, M. Isnaeni berpendapat pada dasarnya persoalan “perlindungan hukum itu ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi dua (2) macam yakni perlindungan hukum “eksternal” dan perlindungan hukum “internal”.¹⁸ Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara.

Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum. Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Perihal perlindungan hukum internal seperti itu baru dapat diwujudkan oleh para pihak, manakala kedudukan hukum mereka relatif sederajat dalam arti para pihak mempunyai *bargaining power* yang relatif berimbang, sehingga atas dasar asas kebebasan berkontrak masing-masing rekan seperjanjian itu mempunyai keleluasaan untuk menyatakan kehendak sesuai kepentingannya. “Pola ini dijadikan landasan pada waktu para pihak merakit klausula-klausula perjanjian

¹⁷ *Ibid.*, h. 159.

¹⁸ *Ibid.*, h. 160.

yang sedang digarapnya, sehingga perlindungan hukum dari masing-masing pihak dapat terwujud secara lugas atas inisiatif mereka.”¹⁹ Perlindungan hukum eksternal yang dibuat oleh penguasa lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, “sesuai hakekat aturan perundangan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya.”²⁰ Sebab mungkin saja pada awal dibuatnya perjanjian, ada suatu pihak yang relatif lebih kuat dari pihak mitranya, tetapi dalam pelaksanaan perjanjian pihak yang semula kuat itu, terjerumus justru menjadi pihak yang teraniaya, yakni misalnya saat debitur wanprestasi, maka kreditur selanjutnya perlu perlindungan hukum juga.

2.1.3 Cara Memperoleh Perlindungan Hukum

Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama dimata hukum. Untuk mendapatkan perlindungan hukum, seseorang dapat melaporkan segala bentuk perbuatan yang merugikan kepada pihak berwajib. Aparat kepolisian berwenang dan bertugas melindungi warga negara. Hal ini termaktub dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kepolisian yang menerangkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Upaya perlindungan hukum telah dilakukan dengan perumusan sejumlah undang-undang dan kebijakan. Sejauh ini perlindungan yang diberikan kurang optimal. Hal ini berkaitan dengan upaya penegakan hukumnya. Pada dasarnya seseorang yang berada di dalam wilayah suatu negara secara otomatis harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam wilayah negara tersebut.²¹

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya

¹⁹ *Ibid.*, h. 161.

²⁰ *Ibid.*, h. 163.

²¹ B Sen, *A Diplomat's Handbook on International Law and Practice*, (The Hague: Martinus Nijhoff, 1965), h. 279.

peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah. Mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.²²

2.2 Perlindungan Konsumen

2.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen, menjelaskan bahwa Perlindungan Konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk pada konsumen. Pengertian Konsumen sendiri diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²³ Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:²⁴

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Perlindungan konsumen juga menegaskan para ahli hukum juga memaparkan penjelasan tentang perlindungan konsumen. Menurut Mochtar Kusumaatadja perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas yang mengatur mengenai hubungan dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup masyarakat.²⁵ Hukum konsumen yaitu hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa

²² *Ibid.*, h. 159-160

²³ Andi Sri Rezky Wulandari, Nurdiyana Tadjuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mitra Wacana Media, 2018), h. 19.

²⁴ Zulham, *Op. Cit*, h. 22

²⁵ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), h. 3.

konsumen di dalam pergaulan hidup. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. Hal ini dapat dilihat bahwa hukum konsumen memiliki skala yang lebih luas karena hukum konsumen meliputi berbagai aspek hukum yang didalamnya terdapat kepentingan pihak konsumen dan salah satu bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlingkungannya, misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.²⁶

2.2.2 Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menerangkan bahwa upaya perlindungan bagi konsumen dilakukan dengan beberapa asas perlindungan konsumen yang relevan. Terdapat beberapa asas dalam perlindungan konsumen yaitu:²⁷

1. Asas manfaat, untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan, agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.
3. Asas keseimbangan, untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti material ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

²⁶ Celina Tri Siwi K, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 14.

²⁷ Tim Hukum Online, *Asas Perlindungan Konsumen dan Tujuan Perlindungannya*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-perlindungan-konsumen-dan-tujuannya-lt623bc8fd4931f>, diakses pada 26 Februari 2023

Menurut Satjipto Rahardjo asas merupakan “jantung” peraturan hukum.²⁸ Asas merupakan landasan paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Peraturan hukum pada akhirnya akan kembali kepada asas, kecuali disebut landasan. Asas hukum ini layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan ratio legis dari suatu peraturan hukum. Asas hukum diatas menempatkan asas ini yang menjadi rujukan pertama.²⁹ Baik dalam pengaturan perundang-undangan maupun dalam berbagai aktivitas yang berhubungan dengan gerakan perlindungan konsumen oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya.

2.2.3 Tujuan Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen memiliki tujuan yang diatur secara langsung dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:

Perlindungan Konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak - haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapat informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.”

Terlaksananya tujuan-tujuan dari perlindungan konsumen merupakan cita-cita yang ingin dicapai dalam suatu negara. Tujuan dari perlindungan hukum bagi

²⁸ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), h. 13.

²⁹ *Ibid.*, h.14.

konsumen merupakan bukti nyata negara untuk mewujudkan negara memiliki tanggung jawab atas pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan hukum. Pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan hukum dapat dilakukan dengan upaya menciptakan iklim usaha yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.³⁰ Kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri dan menimbulkan rasa tanggung jawab pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

Tujuan-tujuan yang telah dipaparkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dapat diketahui bahwa tujuan utama dari perlindungan konsumen adalah untuk memberikan perlindungan atas kerugian yang diderita akibat adanya transaksi suatu barang atau jasa. Perlindungan tersebut dibuat untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan tentunya perlindungan konsumen tersebut tidak pula merugikan produsen atau pelaku usaha. Hal tersebut karena kedudukan konsumen yang lemah maka pemerintah berupaya untuk memberikan perlindungan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan pengawasan terhadap dilaksanakannya peraturan perundang-undangan tersebut oleh berbagai pihak.

2.3 Pelaku Usaha

2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha

Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha yaitu setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen cukup luas karena meliputi grosir, leveransir, pengecer, dan sebagainya.³¹

³⁰ Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, (Bandung : Nusa Media, 2016), h. 17.

³¹ *Ibid*, h. 8.

Pelaku usaha yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sama dengan cakupan produsen yang dikenal di Belanda, karena produsen dapat berupa perorangan atau badan hukum. Dalam pengertian pelaku usaha tersebut, tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha di luar negeri, karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.³² Terdapat bentuk dan wujud Pelaku Usaha.³³ Bentuk Pelaku Usaha menurut Pasal 1 butir 3 Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2001;

1. Orang perorangan, yaitu setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri.
2. Badan usaha, yaitu kumpulan individu yang secara bersama - sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, antara lain:
 - a. Badan hukum, adalah badan usaha yang sudah mendaftarkan dirinya di notaris untuk mendapatkan akta pendirian yang sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM seperti Perseroan Terbatas (PT);
 - b. Bukan badan hukum, adalah badan usaha yang mendaftarkan dirinya di Notaris yang hanya memiliki akta otentik dan tidak memiliki akta pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, seperti Firma.

Pelaku Usaha yaitu badan usaha atau perseorangan yang melakukan kegiatan usaha pada bidang tertentu. Definisi pelaku usaha yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 sama dengan cakupan yang diklaim oleh negara-negara Eropa khususnya Belanda, karena pelaku usaha dapat berupa badan hukum atau orang perorang. Bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai produsen adalah pembuat produk jadi (*finished product*); penghasil bahan baku; pembuat suku cadang; setiap orang menampakkan dirinya sebagai produsen, dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu atau tanda lain yang membedakan dengan produk tertentu;

³² Abdul Halim, *Op.Cit*, h. 38.

³³ Wibowo T.Tunardy, 2016. *Pengertian Pelaku Usaha*, <http://jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/>, diakses 4 Maret 2023.

importir suatu produk dengan maksud untuk dijualbelikan, disewakan, disewagunakan (*leasing*) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan; pemasok (*supplier*), dalam hal identitas dari produser atau importir, tidak dapat ditentukan.

2.3.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban yang harus ditaati, agar terselenggaranya hubungan hukum yang baik dan sehat. Keseimbangan dan kenyamanan bagi pelaku usaha harus tercipta, untuk menciptakan hal tersebut pelaku usaha memiliki hak yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara tegas mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha.

Hak Pelaku Usaha dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

Kewajiban bagi pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

Kesadaran pelaku usaha untuk berlaku jujur dalam memproduksi dan memperdagangkan barang dan/jasa, memberikan informasi secara jelas mengenai produknya serta bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat dapat memberi perlindungan kepada konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diberikan kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mereka yang mengembannya, dalam hal ini Kewajiban Pelaku Usaha beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perikatan. Untuk itu, dalam menjamin terciptanya upaya perlindungan konsumen yang efektif maka, Undang-undang Perlindungan Konsumen secara eksplisit menentukan dalam Bab III Pasal 7 terkait kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pelaku Usaha.

2.3.3 Larangan Bagi Pelaku Usaha

Pelaku usaha harus menjamin kepastian kualitas barang atau jasa yang dijualnya. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha berdasarkan Pasal 8 UUPK yaitu larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi, antara lain³⁴:

1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang - undangan.
2. Tidak sesuai dengan berat isi bersih atau neto.
3. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan sebagaimana dinyatakan dalam label, etika , atau keterangan barang atau jasa tersebut.
5. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label.
6. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal.
7. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat barang, ukuran, berat isi atau neto.

³⁴ Lastini, *Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Lex Privatum, Vol.4, No.6, 2016, h. 70.

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu larangan dalam menawarkan, mempromosikan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar atau seolah-olah³⁵

1. Barang tersebut telah memenuhi atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu.
2. Barang tersebut dalam keadaan baik/baru.
3. Barang atau jasa tersebut telah mendapat atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu.
4. Dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor atau persetujuan.
5. Barang atau jasa tersebut tersedia.
6. Tidak mengandung cacat tersembunyi.
7. Kelengkapan dari barang tertentu.
8. Berasal dari daerah tertentu.

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu larangan untuk menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

1. Harga suatu barang dan/atau jasa.
2. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa.
3. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa.
4. Tawaran potongan harga atau hadiah.
5. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

2.4 Konsumen

2.4.1 Pengertian Konsumen

Arti dari pengertian tentang “*konsumen*” yang dikemukakan baik dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebagai upaya ke arah terbentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun dalam Undang-Undang. Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan

³⁵ *Ibid*, h. 70.

dari produsen) setiap orang menggunakan barang. Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen sebagai lawan produsen, yakni pemakai barang-barang hasil *industry*, bahkan makanan dan sebagainya.³⁶

Terdapat beberapa pendapat para ahli dan menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai definisi konsumen :

1) Wira Suteja

Konsumen adalah orang yang menciptakan pandangan tentang perusahaan kita, tentang baik atau buruk pelayanan kita.

2) Az. Nasution

Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan jasa digunakan untuk tujuan tertentu.³⁷

Perlindungan Konsumen tidak hanya konsumen secara individu, juga meliputi pemakaian barang untuk kepentingan makhluk hidup lain, seperti binatang peliharaan, tetapi tidak diperluas pada individu pihak ketiga (*bystander*) yang dirugikan atau menjadi korban akibat penggunaan atau pemanfaatan suatu produk barang dan jasa. Dalam kamus hukum pengertian konsumen adalah pihak yang menggunakan atau memanfaatkan baik barang maupun jasa, untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.³⁸ Dalam upaya mewujudkan hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen, perlu ditingkatkan suatu penyelenggaraan perlindungan konsumen, sehingga pemerintah telah menuangkan perlindungan konsumen dalam suatu produk hukum yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini sangat penting karena hanya hukum yang memiliki kekuatan untuk memaksa pelaku usaha untuk menaatinya dan juga hukum memiliki sanksi yang tegas. Mengingat dampak penting yang dapat ditimbulkan akibat tindakan pelaku usaha yang sewenang-wenang dan hanya mengutamakan kepentingan bisnis sendiri sehingga pemerintah berkewajiban untuk melindungi konsumen yang posisinya memang lemah.

³⁶ Zulham, *Op. Cit*, h. 15.

³⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), h. 25.

³⁸ M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 378.

2.4.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Hukum di Indonesia memiliki kedudukan yang seimbang, tetapi dalam hukum perlindungan konsumen, terkadang konsumen memiliki kedudukan yang lebih lemah, faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya yang masih rendah, hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen.³⁹ Upaya memberikan perlindungan kepada konsumen di Indonesia telah diregulasikan ke dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan mengandung pengertian bahwa konsumen berhak mendapatkan produk yang nyaman, aman dan yang memberi keselamatan.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk - produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari pihak luar.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, hal ini sangat penting karena tidak memadai informasi yang disampaikan kepada konsumen dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai.
- d. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- e. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- f. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, artinya bahwa setiap konsumen memiliki hak yang sama berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa: (1) semua warga negara bersamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung

³⁹ Syahrudin Nawi, *Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Pleno Jure, Vol. 7, No. 1, 2018, h. 2.

tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya, (2) tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketentuan tersebut, sungguh pun tidak secara tegas menyatakan kata - kata konsumen, akan tetapi secara tersimpul termuat dalam Ayat (2). Artinya bahwa jauh sebelum Undang-Undang Perlindungan Konsumen dibuat, konsumen Indonesia telah dijamin hak - haknya oleh konstitusi.

- g. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara tegas memberikan jaminan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Adapun bentuk ganti rugi yang dimaksud dapat berupa: (1) pengembalian uang, (2) Penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, (3) Perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan sebagaimana Pasal 19 Ayat (2). Terhadap beberapa istilah yang digunakan berkaitan dengan bentuk ganti rugi diatas, maka penulis tidak melihat sebagai sesuatu yang berbeda atau dapat dikatakan mempunyai makna yang sama, karena semuanya mengarah kepada ganti kerugian.
- h. Hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini memberikan pengertian bahwa hak - hak konsumen tidak terbatas hanya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tetapi dimungkinkan ada hak - hak konsumen tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain, seperti misalnya peraturan perundang-undangan terkait perbankan, kesehatan dan lain sebagainya.

Kewajiban konsumen yang baik perlu dipahami dan ditaati oleh konsumen. Hal tersebut merupakan salah satu faktor penting pembentukan konsumen yang cerdas, jadi konsumen tidak hanya memahami dan mengerti akan haknya saja, akan tetapi juga memahami dan mengerti kewajibannya sebagai konsumen yang baik. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan mengenai kewajiban konsumen, yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pentingnya kewajiban dalam konsumen ini dikarenakan kurangnya kehati-hatian konsumen yang tidak membaca peringatan yang sudah disampaikan oleh pelaku usaha. Pemenuhan kewajiban konsumen dimulai sejak konsumen menggunakan barang dan/jasa. Kewajiban konsumen ada untuk mengenai hak konsumen dalam mendapatkan suatu perlindungan hukum yang maksimal dan adanya kepastian hukum bagi diri konsumen sendiri. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini memiliki tujuan untuk melindungi hak hak konsumen karena pada dasarnya konsumen lebih lemah dibandingkan posisi dari pelaku usaha itu sendiri.

2.5 Impor

2.5.1 Pengertian Impor

Impor yaitu kegiatan yang memasukkan barang dari suatu negara (luar negeri) ke dalam wilayah pabean negara lain. Hal ini berarti melibatkan dua Negara. Dalam hal ini bisa diwakili oleh kepentingan dua perusahaan antar dua negara yang berbeda dan pasti juga peraturan serta perundang-undangan yang berbeda pula. Negara yang satu bertindak sebagai eksportir (*supplier*) dan yang lainnya bertindak sebagai negara penerima */importer*.⁴⁰ Impor juga dapat diartikan sebagai membeli barang-barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah yang dibayar dengan menggunakan valuta asing. Dalam pelaksanaan impor terdapat aneka perantara, perwakilan penjual, agen - agen, pembeli kulakan, para penjual dan distributor yang bertugas mengantarkan barang dagangan ke pasar dalam negeri.⁴¹

Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, impor

⁴⁰ Andi Susilo, *Panduan Pintar Ekspor Impor*, (Jakarta: Trans Media, 2013), h. 135.

⁴¹ Astuti Purnamawati dan Sri Fatmawati, *Dasar-dasar Ekspor Impor Teori, Praktik, dan Prosedur*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013), h. 13.

merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Hal ini juga disebutkan sama dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tanggal 4 Juli 1997 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor serta Kebijakan Umum di Bidang Impor yang disusun oleh Departemen Perdagangan, maka ketentuan dan persyaratan impor meliputi:⁴²

1. Impor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki API, kecuali barang pindahan dan barang perwakilan negara asing, dan barang untuk badan internasional/pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
2. Barang impor harus dalam keadaan baru, kecuali kapal pesiar dan kapal ikan, atau ditetapkan lain oleh Menteri Perdagangan dan barang tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan;
3. Angka Pengenal Impor (API).

Dasar hukum peraturan mengenai Tatalaksana Impor diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003 tentang petunjuk pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan dibidang impor dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan dibidang impor. Dengan kata lain seseorang atau badan usaha yang ditetapkan sebagai importir wajib membayar bea masuk dan pajak sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah.⁴³ Sehingga dapat disimpulkan bahwa impor yaitu kegiatan perdagangan internasional dengan cara memasukkan barang ke wilayah pabean Indonesia yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan yang bergerak dibidang ekspor impor dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikenakan bea masuk.

2.5.2 Tujuan dan Manfaat Impor

Barang dalam kegiatan impor bisa diartikan sebagai produk, sumber daya alam, ataupun berupa teknologi guna memajukan proses produksi dalam negeri. Tujuan lainnya yaitu untuk mengendalikan harga produk dan menambah devisa

⁴² Marolop Tandjung, *Aspek dan Prosedur Ekspor-Impor*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 381.

⁴³ Radiks Purba. *Pengetahuan Perdagangan Luar Negeri Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Dian, 1983). h. 51.

negara. Selain itu, pertumbuhan ekspor di suatu negara akan memunculkan lapangan pekerjaan yang menyebabkan turunnya angka kemiskinan.

Manfaat Impor yaitu⁴⁴ :

1. Dapat memperoleh barang dan jasa yang tidak bias dihasilkan oleh Negara karena tidak memiliki bahan baku, keterampilan, dan sebagainya.
2. Mendapat pasokan bahan baku untuk industri didalam negeri.

Tidak semua produk atau barang diperbolehkan masuk sebagai barang impor. Pihak Direktorat Bea Cukai telah menetapkan peraturan yang memperbolehkan dan melarang masuknya barang impor. Barang impor yang memiliki unsur pornografi, obat-obatan terlarang, hewan dan senjata api termasuk ke dalam barang yang dilarang masuk.

2.5.3 Jenis-Jenis Impor

Impor merupakan kegiatan mendatangkan barang masuk ke dalam wilayah pabean, yaitu ke Indonesia. Kegiatan ini menjadi salah satu sumber penerimaan yang dapat meningkatkan pendapatan negara mengenai pengenaan bea masuk. Dalam peraturan kepabeanan, ada beragam istilah yang terkait dengan kegiatan impor. Istilah-istilah tersebut, di antaranya berkaitan dengan jenis impor, seperti impor untuk dipakai, impor barang penumpang dan awak sarana pengangkut, impor pelintas batas, impor sementara, serta reimpor.⁴⁵

1. Impor untuk Dipakai

Mengutip buku "Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean dan Pajak dalam Kepabeanan" yang ditulis oleh Purwito dan Indriani.

2. Impor Barang Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut

Yang dimaksud dengan penumpang dalam jenis impor ini adalah, setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut, tetapi bukan awak sarana pengangkut dan bukan pelintas batas.

3. Impor Barang Pelintas Batas

⁴⁴Anastasia Anjani, 2022, *Arti Impor Tujuan, Manfaat dan Jenis*, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5967995/apa-arti-impor-ini-pengertian-tujuan-manfaat-dan-jenisnya>, diakses pada 8 Maret 2023

⁴⁵Agung Jatmiko. 2022. *Memahami Jenis-Jenis Impor*, <https://katadata.co.id/agungjatkiko/ekonopedia/62bd4db0a6973/memahami-jenis-jenis-impor-dalam-sistem-kepabeanan-indonesia>, diakses pada 9 Maret 2023.

Barang pelintas batas di definisikan sebagai barang yang dibawa oleh penduduk yang berdiam.

4. Impor Sementara

Impor sementara diartikan sebagai barang kegiatan memasukkan barang impor ke dalam daerah pabean.

5. Re-impor

Re-impor merupakan kegiatan yang dilakukan oleh eksportir

Barang impor yang masuk didalam negeri perlu diawasi. Pengelompokan jenis barang impor dilakukan karena perbedaan tujuan masing-masing barang. Barang impor terbagi menjadi 4 yaitu barang yang diatur tata niaga, barang yang dilarang impor, barang yang bebas impornya dan barang yang dikecualikan dari ketentuan umum.⁴⁶

1. Barang yang diatur Tata Niaganya

Barang yang diatur tata niaga impornya adalah gula, beras, cengkih, *nitro cellulose*, bahan berbahaya tertentu, prekursor, pelumas, cakram optik, tekstil dan produk tekstil, bahan perusak lapisan ozon, intan kasar, minuman beralkohol, plastik, bahan peledak, sakarin, perkakas tangan, dan barang modal bukan baru.

2. Barang yang Dilarang Impornya

Komoditas udang, gombal baru dan bekas, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sisa reja dan skrap dari plastik, produksi industri percetakan, Pestisida etilin dibrimoda, barang bukan baru (bekas) termasuk pakaian bekas, turunan halogenisasi, sulfonasi, nitrasi, atau nitrosasi dari *fenol* alkohol yang hanya mengandung halogen dan garamnya, psikotropika, narkotika, bahan senjata kimia.

3. Barang yang Bebas Impornya

Semua jenis barang yang tidak termasuk pada kelompok diatur, diawasi, dan dilarang, dan impor dapat dilakukan oleh setiap perusahaan yang telah memiliki Angka Pengenal Impor.

⁴⁶ Marolop Tandjung, *Aspek Dan Prosedur Ekspor Impor*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 386.

Impor barang, pada umumnya dilakukan ketika suatu negara tidak mampu memproduksi sendiri komoditas barang tersebut. Dalam beberapa kasus, impor dilakukan ketika stok yang dihasilkan di dalam negeri, dikhawatirkan kurang atau tidak mencukupi kebutuhan penduduknya. Indonesia melakukan kegiatan impor untuk mendatangkan barang-barang konsumsi, bahan baku, bahan penolong, dan bahan modal.

2.6 Pakaian Bekas

2.6.1 Pengertian Pakaian Bekas

Sejak masa reformasi atau sekitar tahun 1997 saat krisis moneter, pakaian-pakaian bekas masuk ke Indonesia, dan disaat itulah masyarakat Indonesia lebih memilih membeli pakaian bekas yang banyak dijual bebas di mana - mana. Kemunculan pasar baju bekas ini tidak berjalan merata. Walaupun ada pelarangan baju bekas impor masuk ke Indonesia, namun penyelundupan pakaian bekas masih tetap marak. Arti dari pakaian merupakan kebutuhan manusia yang mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pakaian diartikan sebagai suatu barang yang digunakan (baju, celana, dsb).⁴⁷ Pengertian bekas itu sendiri adalah sisa.⁴⁸ Jadi, pakaian bekas adalah baju, celana atau penutup tubuh manusia yang pernah digunakan kembali oleh orang lain dan digunakan kembali oleh orang yang baru memiliki pakaian tersebut.

Walaupun ada pelarangan baju bekas impor masuk ke Indonesia, namun penyelundupan pakaian bekas masih tetap marak. Arti dari pakaian merupakan kebutuhan manusia yang mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pakaian diartikan sebagai suatu barang yang digunakan (baju, celana, dsb).⁴⁹ Pakaian bekas dimanfaatkan oleh pihak - pihak tertentu untuk dapat dijual kembali karena masih adanya nilai ekonomi. Proses dari penimbunan selama bertahun - tahun. Kebutuhan dan nilai *fashion* yang semakin tinggi membuat pakaian bekas banyak diminati.

⁴⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua: Cetakan Pertama*, (Jakarta Timur: Balai Pustaka, 1991), h. 716.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 106.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 716.

2.6.2 Jenis Pakaian Bekas

Gaya hidup berburu pakaian bekas kini semakin diminati kalangan anak muda, terdapat 2 jenis pakaian bekas yakni *thrift* dan *preloved*. Kedua kegiatan tersebut dapat menambah koleksi baju secara hemat.⁵⁰

1. *Preloved*

Preloved adalah bisnis jual beli barang *fashion* (pakaian, tas, sepatu, dan lain-lain) dalam kondisi bagus serta layak pakai. *Preloved* berbeda dengan barang bekas. Pasalnya kondisi barang yang dijual mirip baru tetapi harganya lebih terjangkau. Barang - barang yang dijual *preloved* biasanya merupakan barang bermerek dari berbagai lini *fashion*. Dengan begitu, masyarakat dapat menjangkau barang bermerek dengan lebih murah. Tidak jarang barang-barang *preloved* adalah koleksi pribadi yang sulit dicari di pasaran. Dengan membeli barang bermerek yang unik dan tidak lazim, masyarakat merasa tidak hanya membeli barang, tetapi juga nilai prestise dari produk tersebut.⁵¹

2. *Thrift*

Thrift diidentikkan dengan produk bekas atau *second*, termasuk yang asalnya dari luar negeri. Toko yang menjual barang *thrift* disebut *thrift store*. Biasanya barang - barang tersebut dijual dengan harga luar biasa murah. Awalnya barang yang dijual berasal dari luar negeri dan berasal dari donasi. Namun lama-kelamaan barang-barang yang ada di *thrift shop* bukan lagi berasal dari donasi, tetapi juga barang bekas dari luar negeri. Istilah *thrift* awalnya berarti "keberuntungan". Artinya tindakan ekonomis yang dilakukan masyarakat umum. Orang yang melakukan penghematan dianggap beruntung karena akan mempunyai tabungan lebih.⁵² Perbedaan *Preloved* dan *Thrift* yaitu dari barang yang dijualnya.

⁵⁰ Sittah Husnul Hotimah, 2022, *Trend Belanja Baju Bekas*, <https://www.popmama.com/life/home-and-living/sittah-husnul-khotimah/tren-belanja-baju-bekas-kenali-perbedaan-thrift-shop-dan-preloved>, diakses pada 8 Maret 2023

⁵¹ Kholida Qotrunnadhha. 2022. *Preloved dan Cara Menjualnya*, <https://www.detik.com/jabar/bisnis/d-6255558/preloved-artinya-cara-menjual-dan-perbedaan-dengan-thrift>, diakses pada 8 Maret 2023.

⁵² Siti Hadijah. 2022. *Pengertian Thrift, Manfaat dan Tipsnya*, <https://www.cermati.com/artikel/thrift>, diakses pada 8 Maret 2023

BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Mengenai Larangan Impor Pakaian Bekas

Impor yaitu kegiatan yang memasukkan barang dari suatu negara (luar negeri) ke dalam wilayah pabean negara lain. Hal ini berarti melibatkan dua Negara. Dalam hal ini bisa diwakili oleh kepentingan dua perusahaan antar dua negara yang berbeda dan pasti juga peraturan serta perundang-undangan yang berbeda pula. Negara yang satu bertindak sebagai eksportir (*supplier*) dan yang lainnya bertindak sebagai negara penerima */importer*.⁵³ Pemerintah melarang impor pakaian bekas dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No 18/2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Pelarangan impor pakaian bekas ini dalam rangka melindungi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Kebijakan ini menimbulkan keresahan di kalangan pedagang yang selama ini sangat bergantung dari penjualan baju bekas impor.⁵⁴ Mengacu pada Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan yang baru. Namun dalam keadaan tertentu Menteri Perdagangan dapat menetapkan barang yang masuk dalam keadaan tidak baru. Undang-Undang ini memuat ketentuan perdagangan seperti perdagangan dalam negeri dan luar negeri, perdagangan di perbatasan, perdagangan, dan kerja sama perdagangan internasional. Di sisi lain, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud”. Artinya penjelasan Undang-Undang ini menyebutkan barang-barang yang dimaksud adalah barang-barang yang tidak membahayakan konsumen dan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Pakaian merupakan salah satu kebutuhan primer dalam kebutuhan umat manusia

⁵³ Andi Susilo, *Panduan Pintar Ekspor Impor*, (Jakarta: Trans Media, 2013), h. 135.

⁵⁴ Gusti Grehenson, *Pelarangan Impor Baju Bekas Harus Diikuti Peningkatan Kualitas Produk Lokal*, <https://ugm.ac.id/id/berita/23595-pelarangan-impor-baju-bekas-harus-diikuti-peningkatan-kualitas-produk-lokal/>, diakses pada 16 September 2023

selain pangan dan papan. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia, yang mana dalam setiap aktifitas yang dilakukan oleh manusia pasti memerlukan pakaian untuk dapat menutupi dan melindungi dirinya. Sikap dan perilaku masyarakat yang lebih gemar untuk membeli pakaian bekas impor karena tergiur akan brand luar negeri. Khususnya pada masyarakat ekonomi kelas menengah, selain karena kebutuhan, masyarakat menganggap dengan menggunakan *brand* luar negeri akan dapat meningkatkan status sosial mereka. Hal tersebut memberikan peluang kepada para pedagang untuk menjual pakaian bekas dengan brand luar negeri dan dengan harga yang terjangkau.⁵⁵

Proses untuk mendapatkan pakaian bekas dari pengepul di dermaga pelabuhan impor begitu lumayan sulit dikarenakan barang yang di impor dari luar Negeri tersebut adalah barang ilegal, yang di datangkan dari berbagai negara, diantaranya adalah : Jepang, China, Korea, Singapura dan Malaysia. Disebut ilegal karena Impor pakaian bekas dilarang oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 51/M- DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Pertimbangan sebagaimana Menteri perdagangan menerbitkan aturan itu dikarenakan alasan pakaian bekas impor berpotensi membahayakan kesehatan.⁵⁶ Kurang menyeluruhnya sosialisasi dan surat izin dagang kepada penjual pakaian bekas juga menimbulkan masih maraknya penjualan pakaian bekas di Indonesia.

Pasal 7 dikatakan: “Pelaku usaha harus beritikad baik dalam menjalankan usahanya, memberi informasi yang benar tentang barang yang dia jual, serta memberi kompensasi ganti rugi akan barang dagangannya yang rusak.” Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen “Melarang pelaku niaga untuk membeli atau menjual produk yang rusak, cacat, bekas atau tercemar tanpa memberikan informasi produk yang lengkap dan benar.” Hal ini adalah upaya hukum preventif dari. Dalam hal apabila aturan tersebut dilanggar, dikenakan sanksi pidana kepada pelaku usaha yaitu “Pidana penjara 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen miliar rupiah.” Hal ini

⁵⁵ Rozita Chandradewi, Mudji Rahadjo & Krista Yitawati, “Analisa Yuridis Tentang Perdagangan Pakaian Bekas Impor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 4 Nomor 1 Maret 2018; ISSN : 2407-8778, hlm. 65.

⁵⁶ Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 tahun 2015 tentang larangan Impor Pakaian Bekas.

merupakan upaya hukum represif dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dijelaskan pada Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.⁵⁷

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan bahwa Direktorat Jenderal Pajak Bea Cukai akan melakukan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean. Masalah Kepabeanan menjadi tanggung jawab besar untuk instansi Direktorat Jenderal Pajak Bea Cukai. Pengawasan yang dilakukan dalam kegiatan impor mulai dari pemeriksaan terhadap administrasi hingga pemeriksaan fisik barang yang di impor masuk ke Indonesia.

Salah satu peraturan yang secara tegas mengatur tentang penolakan impor pakaian bekas di Indonesia, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Bekas. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa : Jenis Peraturan Perundangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala desa atau setingkat. (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintah oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.⁵⁸

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Pasal 2 berbunyi :⁵⁹ Pakaian Bekas dilarang untuk impor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 12 Tahun 2020 ayat 4 berbunyi: ⁶⁰ Importir dilarang

⁵⁷ Saddewa, I Made Aryawan dan Ni Nengah Adiyaryani. “Akibat Hukum Dari Cacat Tersembunyi Pada Barang Dalam Kegiatan Transaksi Barang Bekas”. Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Udayana 3, No. 1 (2015): 1-5

⁵⁸ Sekretariat Negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pasal 8 ayat (1) dan (2).

⁵⁹ Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, pasal 2.

⁶⁰ Sekretariat Negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pasal 4.

mengimpor Barang Dilarang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Kemudian pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015 ditegaskan pada Pasal 3, berbunyi : Pakaian Bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan ini memiliki alasan yang sangat kuat untuk melarang pakaian bekas masuk ke Indonesia khawatir akan membawa penyakit yang mengancam kesehatan manusia, pakaian bekas juga dikhawatirkan bisa merusak pasar pakaian baru yang menyebabkan dampak pada perekonomian Indonesia. Bagi importir atau pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah termaktub dalam undang – undang akan mendapatkan sanksi administratif.

Impor ilegal pakaian bekas ini termasuk ke dalam perdagangan internasional, yaitu perdagangan antar negara berdasarkan kesepakatan bersama. Pengertian dari Perdagangan internasional itu sendiri yaitu perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, dan dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional.

Menurut Sadono Sukirno, manfaat perdagangan internasional adalah:⁶²

- a. Menjalinkan Persahabatan Antar Negara Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Banyak faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut di antaranya: Kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan iptek dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri.

⁶² Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 24

- b. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi.
- c. Memperluas pasar dan menambah keuntungan Para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya (alat produksinya) dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi, yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka.
- d. Transfer teknologi modern Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern.

Banyak faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional, antara lain:⁶³

- a. Faktor Alam/ Potensi Alam
- b. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri
- c. Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara
- d. Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi.
- e. Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut.
- f. Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi.
- g. Adanya kesamaan selera terhadap suatu barang.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48 Tahun 2015 tentang menjelaskan bahwa barang impor dikelompokkan dalam barang bebas impor, barang dibatasi impor dan barang dilarang impor. Selanjutnya barang impor yang masuk ke Indonesia haruslah dalam keadaan baru. Barang impor yang tidak dalam keadaan baru (bekas) ditetapkan oleh menteri berdasarkan peraturan perundang-undangan, barang-barang impor yang tidak dalam keadaan baru dikategorikan sebagai barang dibatasi impor. Barang impor yang dibatasi impor sebelum memasuki daerah pabean harus memiliki izin yang wajib dimiliki importir. Seperti pangakuan sebagai

⁶³ *Ibid*, h. 27

importir produsen, importir terdaftar, persetujuan impor, laporan surveyor dan atau mekanisme perizinan impor lain. Selanjutnya, para pelaku impor (importir) harus memiliki Angka Pengenal Importir (API) .

Pembangunan nasional merupakan wujud dari pembangunan manusia yang seutuhnya. Seluruh rakyat berhak untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan. Agar tercapainya tujuan tersebut Indonesia dihadapkan pada kemajuan kegiatan ekonomi perdagangan yang semakin terbuka, maka dari itu dituntut untuk memiliki daya saing yang kuat. Salah satu aspeknya adalah bahwa akan semakin meningkatnya permasalahan mengenai perlindungan konsumen, hal ini dikarenakan adanya perkembangan yang dinamis yang terus menerus akan terjadi di bidang ekonomi.⁶⁴

Sampai saat ini peminat akan baju *thrifting* semakin meningkat dari tahun ketahun yang kemudian membuat seseorang berminat untuk membuka usaha ini. Kebanyakan usaha ini dilakukan oleh anak muda tak jarang juga bisnis dilakukan oleh orang tua yang notabennya masih mengikuti perkembangan zaman saat ini. Usaha seperti ini membuat masyarakat yang awalnya tidak tau mau berbisnis apa bisa membuka bisnis ini dengan mudah serta dengan usaha ini banyak membuka lapangan pekerjaan seperti menjaga toko, dan juga mengangkut barang impor yang baru sampai masuk kedalam toko untuk disortir kembali pakaian mana yang masih layak diperjual belikan dengan harga tertentu dengan begitu usaha ini bisa mengurangi sedikit pengangguran.

Dikutip dari BBC alasan dikeluarkannya larangan impor pakaian bekas yaitu karena berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan Kementerian perdagangan, yang dilaksanakan di Balai Pengujian Mutu Barang atau PMB, contoh pakaian impor bekas yang telah diamankan terbukti memiliki jamur kapang di seratnya. Pakaian bekas Sebelum diimpor, biasanya ditempatkan di dalam karung dengan jangka waktu yang cukup lama di dalam gudang yang memiliki kelembapan dan memancing bibit jamur untuk timbul. Pencemaran jamur kapang ini memiliki potensi untuk menyebabkan dampak buruk kesehatan, seperti gatal-gatal pada kulit, reaksi alergi pada kulit, efek beracun, iritasi, dan infeksi karena pakaian tersebut bersentuhan langsung dengan kulit dan yang lebih

⁶⁴ Erman Rajagukguk, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Mandar Maju, Bandung, 2000), h. 6

berbahaya, adalah spora jamur, spora jamur yang terhirup kemudian terhisap ke dalam paru-paru. dapat menyebabkan pneumokoniosis yaitu kelainan akibat penumpukan debu dalam paru-paru yang menimbulkan reaksi jaringan terhadap debu atau menyebabkan rasa sesak, Selain jamur dan bakteri, penyakit juga bisa disebabkan oleh zat kimia atau debu, debu itu akan mempengaruhi paru-paru, terutama jika bahan yang digunakan adalah katun.

Larangan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hakikatnya untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya. Larangan yang tertuju pada “produk” sebagaimana dimaksudkan diatas adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan / harta konsumen dari penggunaan barang dengan kualitas yang dibawah standar atau kualitas yang lebih rendah daripada nilai harga yang dibayar.⁶⁵ Larangan yang tertuju pada “produk” sebagaimana dimaksudkan diatas adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan / harta konsumen dari penggunaan barang dengan kualitas yang dibawah standar atau kualitas yang lebih rendah daripada nilai harga yang dibayar.⁶⁶ Hal ini dapat dijelaskan bahwa kegiatan perdagangan pakaian bekas impor yang dilakukan oleh pedagang pakaian bekas impor dilarang, sebab di dalam pakaian bekas impor terdapat berbagai jenis bakteri dan jamur yang dapat mengganggu kesehatan tubuh manusia khususnya bagi konsumen pakaian bekas impor sendiri. Hal itu yang akan membawa akibat negatif bagi kesehatan tubuh konsumen pakaian bekas impor, sehingga perdagangan pakaian bekas impor dilarang untuk dilakukan oleh para pedagang.

3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pakaian Bekas Yang Diimpor

Bentuk perlindungan hukum terhadap hak yang telah dirugikan konsumen dapat melalui dua jalur penyelesaian sengketa, yaitu litigasi dan non litigasi. Pilihan tersebut termaktub dalam UUPK Pasal 45 ayat (2) yang berbunyi “Penyelesaian

⁶⁵ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2011), h. 65-66.

⁶⁶ *Ibid.*, h.67.

sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.” Pasal 49 ayat (1) “Untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di setiap daerah, dalam hal ini daerah kota dan/atau kabupaten”. Bentuk penerapan ketentuan yang termaktub dalam UUPK Pasal 45 (1) serta dalam upaya memberikan kemudahan bagi perolehan hak-hak konsumen yang dilanggar serta dirugikan oleh para pelaku bisnis, maka beberapa ketentuan diterbitkan oleh pemerintah terkait Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Untuk pertama kali BPSK dibentuk pada setiap pemerintahan kota. Hal ini, sesuai dengan Keppres RI No.90 Tahun 2001 tanggal 21 Juli 2001.

Teori perlindungan hukum menurut Mochammad Isnaeni adalah teori perlindungan hukum secara perdata. Mochammad Isnaeni berpendapat bahwa berdasarkan sumbernya, perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Perlindungan hukum internal

Perlindungan hukum internal merupakan perlindungan hukum yang diciptakan melalui suatu perjanjian yang dibuat oleh masing-masing pihak. Para pihak merancang sendiri klausula-klausula atau isi perjanjian yang dapat melahirkan perlindungan hukum bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian. Perjanjian tersebut dibuat dengan tujuan agar kepentingan para pihak terakomodir dengan dasar kesepakatan bersama. Perlindungan hukum melalui perjanjian tersebut akan terwujud apabila kedudukan para pihak yang terikat dalam perjanjian sederajat sehingga seimbang.

2. Perlindungan hukum eksternal.

Perlindungan hukum eksternal merupakan perlindungan hukum yang diciptakan oleh pihak berwenang melalui pembentukan peraturan yang ditujukan untuk kepentingan pihak yang lemah. Sesuai dengan hakikatnya bahwa suatu peraturan seyogyanya dibuat secara seimbang dan proporsional tanpa pandang bulu atau memihak pihak tertentu. Perlindungan hukum secara eksternal dibentuk untuk mencegah ketidakadilan, kesewenang-wenang terhadap kepentingan pihak lain, dan kerugian bagi pihak yang lemah. Oleh karena itu penulis memilih perlindungan hukum eksternal atas kasus perlindungan hukum terhadap

konsumen atas pakaian impor bekas.

Perlindungan eksternal sendiri yaitu perlindungan hukum yang dihasilkan penguasa melalui pembuata peraturan perundang-undangan yang ditunjukkan untuk kepentingan yang lemah. Dalam perlindungan secara eksternal terdapat otoritas dari pemerintah untuk menciptakan hukum yang adil dan tidak ada keberpihakan di salah satu pihak bisa dari pihak penjual ataupun konsumen. Penegakan hukum dengan bentuk tersebut dapat menjamin sebaik mungkin hak-hak yang dimiliki oleh para konsumen.

Berdasarkan penjelasan mengenai perlindungan eksternal, maka dalam kasus yang dikaji oleh penulis perlindungan hukum eksternal salah satunya dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebagaimana Pasal 1 ayat 1(1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah disebutkan bahwa perlindungan konsumen ditunjukkan untuk menjamin kepastian hukum hak-hak yang dimiliki oleh konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya memberikan perlindungan materiil yang berupaya mencegah kerugian konsumen, tetapi juga hukum acara atau formal yang bertujuan untuk mempermudah konsumen dalam berperkara. Pemulihan hak dalam pelaku usaha, baik di pengadilan maupun diluar pengadilan. Adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak bermaksud untuk melemahkan posisi pelaku usaha, tetapi diharapkan dapat menciptakan iklim yang seimbang dalam perdagangan jual beli.

Perlindungan hukum bagi konsumen akan meningkatkan kepercayaan diri sehingga akan lebih mudah untuk bertransaksi atau berbisnis guna mencukupi kebutuhan primer maupun sekunder. nan yang menempatkan konsumen dalam posisi tawar yang lemah.⁶⁷ Oughton dan Lowry memandang hukum perlindungan konsumen (*consumer protection law*) sebagai sebuah fenomena modern yang khas abad kedua puluh, namun sebagaimana ditegaskan dalam perundang-undangan, perlindungan hukum bagi konsumen itu sendiri dimulai seabad lebih awal.⁶⁸

Isu perdagangan pakaian bekas sudah merebak di berbagai negara di dunia, baik di negara maju maupun berkembang. Namun demikian, isu yang berkembang

⁶⁷ Abdul Halim Barakatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung, Nusa Media, 2010, h. 23

⁶⁸ *Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konsumen dalam Transaksi Di E-commerce*, Jurnal Hukum No. 2 Vol 14 April 2007, Abdul Halim Barakatullah

memberikan dampak negatif bagi negara berkembang yang seolaholah menjadi penadah bagi pakaian bekas yang sudah tidak dipakai di negara maju. Penelitian Sally Baden dan Catherine Barber (2005) menyebutkan bahwa kontribusi perdagangan pakaian bekas sangat kecil (kurang dari 0,5%), namun bagi beberapa negara Afrika, perdagangan pakaian bekas memberikan kontribusi yang cukup besar (lebih dari 30% dari perdagangan pakaian jadi).⁶⁹ Adanya pakaian impor bekas menjadi suatu permasalahan tersendiri di setiap negara. Pakaian impor bekas di Indonesia masih sangat diminati oleh kalangan masyarakat. Minat masyarakat yang besar pada pakaian impor bekas dapat dilihat dari semakin maraknya penjual pakaian impor bekas yang dapat dijumpai, dari toko fisik hingga toko online. Aktifitas jual beli pakaian bekas dinilai memberikan keuntungan terhadap pelaku usaha dan sebagian konsumen yang tergolong masyarakat kelas menengah ke bawah, karena konsumen bisa mendapatkan pakaian dengan model terbaru maupun bermerek dengan harga yang relatif terjangkau. Namun, sebagian konsumen tidak memperhatikan dari sisi kesehatan, bahwa pakaian bekas yang berasal dari luar negeri dapat menimbulkan efek negatif dengan ditemukannya berbagai bakteri yang dapat mengancam kesehatan pemakainya.

Hal yang perlu diperhatikan adalah undang-undang yang digunakan untuk melindungi hak-hak konsumen dalam kegiatan jual beli pakaian import bekas, apabila pemerintah benar-benar serius melindungi konsumen, maka hak-hak konsumen harus dipenuhi baik oleh pelaku usaha maupun negara. Jika menilik dari sudut pandang Undang-Undang perdagangan, pakaian impor bekas itu sendiri dikategorikan sebagai barang illegal karena tidak jelas keberadaannya dari segi kualitas dan kebersihannya. Namun jika melihat dari sudut pandang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pakaian impor bekas masih boleh diperjual-belikan selama pelaku usaha memberikan informasi yang jelas mengenai barang tersebut, yaitu dengan memberi label pakaian bekas impor.

Kepastian hukum sangat dibutuhkan oleh seorang konsumen untuk menjamin segala bentuk hak-haknya dalam menjalani kegiatan perdagangan agar dapat melakukan transaksi dengan tenang. Masalah konsumen merupakan masalah yang harus diperhatikan oleh pemerintah, karena bagaimanapun juga masalah konsumen

⁶⁹ Tim Analisis, 2015, *Analisis Kebijakan Impor Pakaian Bekas*, *Op. cit*, h. 6

adalah masalah semua orang. Peraturan perundang-undangan merupakan bentuk campur tangan negara untuk melindungi hak-hak konsumen. Hal ini merupakan tujuan dari hukum itu sendiri yakni memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Perlindungan hukum kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen.⁷⁰ Namun mengingat letak geografis Indonesia sebagai Negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan Negara tetangga, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap pengangkutan barang yang diangkut melalui laut di dalam daerah pabean untuk menghindari penyeludupan dengan modus pengangkutan antar pulau khususnya dalam barang tertentu. Barang tertentu adalah barang yang ditetapkan oleh instansi teknis sebagai barang yang pengangkutannya di dalam daerah pabean diawasi.⁷¹

Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan, “Lembaga penyelesaian sengketa konsumen adalah lembaga yang bertanggung jawab menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku niaga dan konsumen.”⁷² BPSK pun bertanggung jawab memberikan konsultasi terkait perlindungan konsumen. Konsultasi yang diberikan BPSK harus dilakukan dalam rangka konsiliasi, mediasi atau arbitrase, apabila Permohonan Sengketa Konsumen (PSK) telah terdaftar di Sekretariat BPSK.⁷³ Menurut Kepmenperindag No.350 / MPP / Kep / 12 / 2001, cara penyelesaian sengketa konsumendalam hal ini terkait pelaksanaantugas dan wewenang lembaga penyelesaian konsumen sebagai berikut:

1. Konsiliasi, Pasal 1 angka 9 berbunyi “Proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantara BPSK untuk mempertemukan pihak yang bersengketa dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak”. Penyelesaian sengketa itu diselesaikan secara mandiri sementara Majelis sebagai konsiliator bertindak pasif.
2. Mediasi, Pasal 1 angka 10 berbunyi “Proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantara BPSK sebagai penasehat dan penyelesaiannya

⁷⁰ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, h. 316.

⁷¹ *Ibid*, h. 20-21

⁷² Fajar, Mukti, Reni Budi Setianingrum, Muhammad Annas. *Hukum Perlindungan Konsumen Dan Persaingan Usaha*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2019), h. 57.

⁷³ Pratiwi, Gusti Ayu Putu Rizky Putri dan Made Suksma Prijandhini Devi Salain. “*Pengaturan Arbitrase Berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”. Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Udayana 7, No. 1 (2018): h. 1-5

diserahkan kepada para pihak”. Berbeda dengan penyelesaian secara konsiliasi, dalam penyelesaian secara mediasi, Majelis sebagai mediator bertindak aktif dalam penyelesaian sengketa antar pihak.

3. Arbitrase, pasal 1 angka 11 mendefinisikan sebagai “Proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa konsumen menyerahkan sepenuhnya penyelesaian kepada BPSK.” Penyelesaian dilakukan dengan pendampingan majelis yang bertindak aktif untuk menyelesaikan persengketaan antar pihak hingga saling bersepakat untuk damai. Adapun langkah awal yang ditempuh adalah dengan memberikan penjelasan dan hakekat keberadaan hukum perlindungan konsumen kepada para pihak. Kemudian, tiap-tiap pihak yang berselisih mempunyai kesempatan yang sama dalam menjabarkan duduk perkara dari perspektif masing-masing. Terakhir, BPSK melalui suatu badan yang dibentuk akan memberikan keputusan terkait kasus tersebut.⁷⁴ Penyelesaian sengketa melalui BPSK terdiri dari beberapa prosedur yang dapat dikatakan sederhana. Pertama, pihak yang bersengketa bisa langsung mengajukan pengaduan ke BPSK di tingkat kota atau provinsi membawasurat permohonan, pengisian formulir pengaduan serta menyertakan dokumen terkait. Selanjutnya BPSK menindaklanjuti dengan mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk melakukan peninjauan awal. Pemeriksaan berkas laporan menjadi hak dan wewenang BPS.

Maraknya impor pakaian bekas diperkirakan dipengaruhi oleh faktor, antara lain: luasnya wilayah kepulauan nusantara dan begitu banyaknya pintu masuk dan keluar yang harus diamankan kondisi industri dalam negeri yang belum mampu bersaing dengan produk impor kemampuan dan kemauan aparat penegak hukum, serta rendahnya partisipasi warga masyarakat dalam bekerja sama dengan aparat pemerintah dan faktor-faktor lainnya yang saling mempunyai hubungan kausal. Terdapat beberapa faktor yang mendasari pelaku usaha Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, BP2KP, Kementerian Perdagangan melakukan penyelundupan pakaian bekas. Faktor-faktor yang mendukung perdagangan pakaian bekas adalah sebagai berikut:

⁷⁴ Dasopang, Gibran. “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Jual Beli Pakaian Bekas (Studi Pada Pasar Monza Pajak Melati Medan)*”. Skripsi S1 Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara (2018): h. 62 – 63

1. Penegakan Hukum
2. Kondisi Geografis
3. Industri Dalam Negeri
4. Masyarakat

Setiap produsen atau importir yang memperdagangkan pakaian impor bekas diwajibkan selalu memikirkan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, serta lingkungan hidup sebelum melakukan transaksi impor. Selain itu, produsen atau importir diharuskan mendaftarkan barang yang diperdagangkan kepada pihak Kementerian Perindustrian dan Perdagangan sehingga pemerintah dapat mengontrol dan mengetahui kondisi barang tersebut dan barang tersebut termasuk barang legal atau illegal sebelum diedarkan kepada masyarakat. Tindakan tersebut harus dilakukan dan wajib dilakukan berdasarkan Pasal 7 huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku”. Barang ataupun jasa yang beredar juga harus memiliki standarisasi yang telah memenuhi ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku dan digolongkan sebagai barang yang memiliki standar nasional Indonesia (SNI) oleh pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan tersebut.

Diundangkannya Undang-undang Perdagangan menjadi dasar Kementerian Perdagangan RI untuk merumuskan pengaturantentang “Masuknya Pakaian Bekas ke Wilayah Indonesia” yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 / M-DAG / PER / 7 /2015 tentang “Pelarangan Impor Pakaian Bekas”.⁷⁵ Hal ini merupakan momen saat pemerintah menjalankan tugasnya untuk meminimalisir kemungkinan penurunan produksi dalam negeri, yang dilakukan dengan cara menghambat laju pemasokan barang serupa dari luar negeri. Informasi kesehatan pada produk second hand juga tidak luput untuk menjaga kestabilan keberlangsungan produksi barang sandang nasional.

Kebijakan penegakan hukum yaitu usaha – usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam

⁷⁵ Dewi, Ni Made Indah Krisna, Ida Ayu Putu Widiati dan I Nyoman Utama. “*Implikasi Penjualan Segala Bentuk Pakaian Second Hand Yang Dimasukkan Dari Luar Negeri Bagi Konsumen Di Kota Denpasar*”. Jurnal Interpretasi Hukum 1, No. 1 (2020): h. 216-221.

masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara. Penegakan hukum akan dapat mengalami kendala apabila tidak terjadinya keserasian antara norma-norma dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan itu sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya.

Tugas pembinaan dalam perlindungan konsumen dilakukan oleh menteri atau menteri teknis terkait. Menteri ini melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen. Beberapa bentuk pengawasan oleh pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 Tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen dalam menumbuhkan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dengan konsumen. Hal ini diatur dalam pasal 4, tugas-tugas koordinasi yang dimaksud yaitu:

- a. Penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen.
- b. Pemasyarakatan peraturan perundang-undangan dan informasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen ;
- c. Peningkatan peranan BPKN dsn BPSK melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lembaga;
- d. Peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha dan konsumen terhadap hak dan kewajibannya masing-masing;
- e. Peningkatan pemerdayaan konsumen melalui pendidikan pelatihan dan ketrampilan;
- f. Penelitian terhadap barang atau jasa beredar yang menyangkut perlindungan konsumen.


Pasal 3 menyatakan bahwa pakaian impor bekas yang masuk ke Indonesia wajib untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Pemerintah mulai perlahan melakukan pembenahan terhadap penjualan pakaian bekas impor dengan berbagai macam upaya untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat menggunakan pakaian bekas impor.

Larangan impor pakaian bekas bukanlah peraturan baru pemerintah. Pemerintah telah melarang kehadiran impor pakaian bekas berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 1982, khususnya pada Pasal 3 menyebutkan bahwa barang-barang yang impor harus dalam keadaan baru, hingga Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan mengenai larangan impor barang bekas yang diatur pada peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 yang menyebutkan setiap importir wajib mengimpor barang baru. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, pada Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa: Impor adalah kegiatan yang memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Daerah pabean yang dimaksud menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan Pasal 1 ayat 2 adalah wilayah RI (darat, air dan ruang udara di atasnya, tempat-tempat tertentu di zona eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang ini.

Data Impor Pakaian Bekas Indonesia. Banyaknya minat thrifting di Indonesia membuat banyaknya baju bekas yang masuk ke Indonesia dari negara lain.

Data impor pakaian bekas Indonesia 2011-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

BBC

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam periode tahun 2017-2021 volume dan nilai impor pakaian bekas pada tahun 2017 senilai US\$1.092.000 dengan volume sebanyak 128 ton. Kemudian pada tahun 2018 volume dan nilai impor pakaian bekas Indonesia senilai US\$1,790.000 dengan volume sebanyak 108 ton pada 2021. Kemudian pada tahun berikutnya volume dan nilai impor pakaian bekas Indonesia terjadi peningkatan senilai US\$6,075.000 dengan volume sebanyak 392 ton pada tahun 2019. Pada tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya dengan volume dan nilai impor pakaian bekas

Indonesia senilai US\$494.000 dengan volume sebanyak 64 ton. Pada tahun 2021 pakaian bekas senilai US\$44.000 dengan volume sebanyak 8 ton. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 volume dan nilai pakaian bekas Indonesia paling tinggi serta volume dan nilai pakaian bekas Indonesia paling rendah, yaitu pada tahun 2021 dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2017-2021).

3.3 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Pakaian Bekas Impor yang Merugikan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan bagian tidak terpisahkan dari kegiatan perdagangan yang sehat, kegiatan perdagangan yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara pelaku usaha dengan perlindungan konsumen, tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah, lebih-lebih jika produk yang dihasilkan pelaku usaha merupakan jenis produk terbatas, pelaku usaha dapat menyalahgunakan posisinya tersebut, hal itu tentu saja akan merugikan konsumen. Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha.⁷⁶

Penegakan hukum merupakan usaha yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai keadilan, kesejahteraan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Hal itu dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum akan menemui kendala jika tidak ada harmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya maupun peraturan perundang-undangan dengan nilai atau norma yang hidup di masyarakat. Maka dari itu, nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam hukum itu sendiri yang harus ditegakkan pemerintah melalui lembaga-lembaga negara. Tidak terlepas dengan permasalahan penegakan hukum mengenai perlindungan konsumen. Seorang konsumen juga perlu perlindungan hukum dan penegakannya demi kenyamanan dan kelangsungan dalam menjadi konsumen dalam suatu produk. Kepastian hukum sangat dibutuhkan oleh seorang konsumen untuk menjamin segala bentuk hak-haknya dalam menjalani kegiatan perdagangan agar

⁷⁶ *Ibid*, h 1.

dapat melakukan transaksi dengan tenang. Masalah konsumen merupakan masalah yang harus diperhatikan oleh pemerintah, karena bagaimanapun juga masalah konsumen adalah masalah semua orang. Peraturan perundang-undangan merupakan bentuk campur tangan negara untuk melindungi hak-hak konsumen. Hal ini merupakan tujuan dari hukum itu sendiri yakni memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Perlindungan hukum kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen.⁷⁷

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha. Berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang / dan atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha, sebagai upaya untuk menghindari akibat negatif pemakaian barang dan/ atau jasa tersebut, maka undang-undang menentukan berbagai larangan berikut:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/ atau jasa tersebut.
 - e. Tidak sesuai dengan mutu,tingkatan, komposisi proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/ atau jasa tersebut.

⁷⁷ Edmon Makarim. (2003). *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. h. 316

- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang atau jasa tersebut.
 - g. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 3. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

- a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
- b. Tanggung jawab kerugian atas pencemaran;
- c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen;

Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan/ atau jasa yang cacat bukan merupakan satusatunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. Hal ini berarti, bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen.

Undang-undang dan perangkat hukum lainnya menyebut bahwa, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang, dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar. Perdagangan pakaian bekas impor semakin marak terjadi karena pedagang (pelaku usaha) yang bertanggung jawab atas kegiatan usahanya tidak mengetahui tentang peraturan terkait barang impor yang dijualnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. minimnya pengetahuan pedagang terhadap undang-undang tersebut menjadi acuan pedagang tetap menjual pakaian bekas impor dengan berdalih alasan untuk mencari keuntungan dan menyediakan

barang yang sesuai dengan keinginan konsumen disisi lain bagi konsumen yang tidak memperlakukan pelanggaran yang dilakukan pedagang tersebut tidak keberatan membeli pakaian bekas karena harga yang lebih murah dan mendapatkan barang dengan merek terkenal untuk menunjang gaya hidup.

Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen menyatakan bahwa “Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.” Selanjutnya Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa “Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.” Ditambah lagi dengan penjelasan umum yang ada di Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa pembinaan perlindungan konsumen yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah sebagai upaya untuk menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilakukannya kewajiban masing-masing dengan asas keadilan dan asas keseimbangan kepentingan.

Pelaku usaha hendaknya mengetahui dan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait barang dan/atau jasa yang di produksi atau diperdagangkannya sehingga tidak memproduksi atau memperdagangkan barang bekas dengan tidak memberikan informasi yang jelas dengan begitu arus kegiatan usaha yang dilakukan tidak menyalahi Hukum Positif yang berlaku di Indonesia dan dapat menciptakan iklim persaingan usaha yang baik antar pelaku usaha dan tidak merugikan konsumen maupun pihak lain. Penegakan secara hukum merupakan suatu usaha yang digunakan pemerintah untuk mencapai keadilan, kesejahteraan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Hal itu dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum akan menemui kendala jika tidak ada harmonisasi antara peraturan perundangundangan yang satu dengan yang lainnya maupun peraturan perundang-undangan dengan nilai atau norma yang hidup di masyarakat. Maka dari itu, nilai

keadilan yang terkandung di dalam hukum itu sendiri yang harus ditegakkan pemerintah melalui lembaga-lembaga negara.

Terlepas dari permasalahan penegakan hukum perlindungan konsumen. Seorang konsumen perlu perlindungan hukum dan penegakannya demi kenyamanan kelangsungan menjadi konsumen dalam mengkonsumsi produk. Kepastian hukum sangat dibutuhkan oleh seorang konsumen untuk menjamin segala bentuk hak-haknya dalam menjalani kegiatan perdagangan. dapat melakukan transaksi dengan tenang. Masalah konsumen merupakan masalah yang diperhatikan oleh pemerintah, karena bagaimanapun masalah konsumen adalah masalah yang dihadapi semua orang. Peraturan perundang-undangan merupakan bentuk campur tangan negara untuk melindungi hak konsumen.

Penyelesaian permasalahan tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan pakaian bekas yang merugikan konsumen terdapat beberapa bentuk penyelesaiannya yaitu :

a. Non-Litigasi

Penyelesaian secara Non-Litigasi menurut Pasal 47 Undang – Undang Perlindungan Konsumen adalah penyelesaian di luar pengadilan yang diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali kerugian yang diterima oleh konsumen. Penyelesaian sengketa melalui jalur Non-Litigasi ini menjadi suatu solusi untuk menghindari keberlakuan proses pengadilan, disebutkan dalam Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, “Jika telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh jika upaya itu dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.”

Penyelesaiannya sebagai berikut :

1. Konsultasi: suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu (*klien*) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.
2. Negosiasi: suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui

proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.

3. Mediasi: cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
4. Konsiliasi: penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima.
5. Penilaian Ahli: pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.

b. Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui jalur Litigasi menurut Pasal 43 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 45 ayat (1), dikatakan bahwa “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”

Pertanggungjawaban yang ditentukan dalam Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini mewajibkan produsen sebagai pihak yang menghasilkan produk untuk menanggung segala kerugian yang mungkin disebabkan oleh keadaan barang yang dihasilkannya. Tetapi tidak berlaku tepat bagi pengimpor pakaian bekas, kecuali merugikan pihak ke 3 (tiga). Menurut hukum, pelaku usaha bertanggung jawab dan berkewajiban melakukan pengawasan terhadap produk yang dihasilkannya. Pengawasan ini harus selalu dilakukan secara teliti dan menurut keahlian. Jika tidak, pelaku usaha selaku pihak yang menghasilkan produk dapat dianggap lalai dan kelalaian ini kalau kemudian menyebabkan sakit, cedera, atau mati atau meninggalnya konsumen pemakai produk yang dihasilkannya, maka pelaku usaha harus mempertanggungjawabkannya.⁷⁸ Sedangkan para pelaku usaha pakaian bekas walaupun bukan sebagai pihak yang menghasilkan produk tetapi hanya sebagai pengimpor pakaian bekas untuk diperdagangkan di Indonesia, menurut ketentuan

⁷⁸ Janus Sidabalok. (2010). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. h. 125.

Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dimintakan pertanggung jawaban baik perdata maupun pidana atas kerugian yang mungkin disebabkan oleh pemakaian pakaian bekas dan berkewajiban memberikan ganti rugi terhadap dampak penggunaan pakaian bekas yang diperjualbelikan, tetapi pelaku usaha tidak sepenuhnya bertanggung jawab jika konsumen sudah tidak memperhatikan lagi dampak memakai pakaian bekas bagi Kesehatan.

Jika pembeli datang untuk mengganti pakaian yang telah dibeli beberapa saat setelah pembelian akibat ukuran pakaian yang tidak sesuai, ataupun adanya cacat tersembunyi maka penjual akan mengganti pakaian dengan pakaian yang lain dalam hal ganti rugi berupa penggantian barang. Apabila cacat barang itu tidak diberitahukan oleh penjual kepada pembeli atau pembeli sendiri tidak melihat atau mengetahui bahwa barang tersebut cacat, maka terhadap cacat tersebut penjual berkewajiban untuk menanggungnya. Tentang cacat tersembunyi, lebih lanjut diatur dalam Pasal 1504 sampai dengan Pasal 1510 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hal ini menurut Pasal 1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bila dikaitkan dengan Pasal 1506 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat dikatakan bahwa penjual harus bertanggung jawab apabila barang tersebut mengandung cacat tersembunyi, terlepas dari penjual mengetahui adanya cacat atau tidak melihat, kecuali jika dalam hal yang sedemikian telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak diwajibkan menanggung sesuatu apapun.

Peraturan Menteri Perdagangan No 51/ M-DAG/ 2015/ tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan pakaian impor bekas sebagai produk tekstil yang digunakan sebagai penutup tubuh manusia, yang termasuk dalam Pos Tarif/ HS 6309.00.00.00. Dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTMI) yang dimaksud dengan Harmonized System atau biasa disebut HS adalah suatu daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan mempermudah penarifan, transaksi perdagangan, pengangkutan dan statistik yang telah diperbaiki dari sistem klasifikasi sebelumnya . Pasal 3 juga menyatakan bahwa pakaian impor bekas yang masuk ke Indonesia wajib untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Di sini sudah jelas sekali mengenai regulasi larangan impor pakaian bekas, namun pada kenyataannya masih

ada yang menjual pakaian impor bekas di Pasar Kodok Tabanan. Sebenarnya sangat ironi sekali jika melihat hal ini, baju bekas yang sebenarnya merupakan barang tidak berguna dari Negara asalnya tetapi malah diperjual belikan di Indonesia.

Pedagang *thrift* perlu memiliki prinsip itikad baik atau *good faith* yang berlaku untuk para pedagang yang akan melakukan perjanjian dan saat melaksanakan hak dan kewajibannya. Salah satunya dengan menjelaskan secara jujur mengenai kondisi barang yang dijual dan tata cara penggunaan barang sebelum dijual. Tujuan diberlakukannya peraturan tentang kewajiban pelaku usaha pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 7 ini yang merupakan salah satu bentuk upaya preventif dalam mencegah terjadinya masalah perlindungan konsumen.

Pelaku usaha *thrift shop* juga harus bertanggung jawab mengganti rugi apabila konsumen merasa dirugikan, pencemaran dan kerusakan akibat menggunakan barang bekas yang diperdagangkan. Ganti rugi merupakan kewajiban bagi pihak yang telah mengakibatkan kerugian untuk dapat melakukan ganti rugi akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat (1) yang berisi tentang : pelaku usaha harus memberikan ganti rugi kepada konsumen atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang didagangkan. Sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat (2) bahwa : para pelaku usaha harus memiliki jiwa tanggung jawab dengan memberikan ganti rugi baik berupa uang atau barang dan jasa yang memiliki sejenis dan nilai yang setara atau perawatan kesehatan yang sesuai.

Pelaku usaha pakaian bekas harus bertanggung jawab atas ganti rugi yang memang seharusnya menjadi hak konsumen. Selain mendapatkan ganti rugi, konsumen juga berhak mendapatkan pembinaan dan pendidikan mengenai bagaimana mengonsumsi atau menggunakan barang dan/atau jasa dengan baik agar tidak menimbulkan dampak yang membahayakan bagi kesehatan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai hak-hak konsumen. Pemerintah yang harus berperan aktif dalam melakukan pembinaan dan pendidikan akan dampak perdagangan pakaian bekas bagi kesehatan dan perekonomian, apalagi mayoritas konsumen pakaian bekas adalah masyarakat yang kondisi ekonominya lemah yang kurang memahami akan dampak pakaian bekas

bagi kesehatan dan perekonomian, konsumen hanya mengetahui kalau pakaian bekas tersebut murah dan masih layak pakai, walaupun ada sebagian konsumen pakaian bekas yang merupakan masyarakat elit. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang ditimbulkan dari pemakaian *second trift* adalah tanggung jawab secara keperdataan yaitu ganti kerugian sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang di mana dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata atas kerugian yang disebabkan oleh pemakaian pakaian bekas dan berkewajiban memberikan ganti rugi terhadap dampak penggunaan pakaian bekas yang diperjual belikan.

Hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha harus dapat dimintakan pertanggungjawaban yaitu jika perbuatannya telah melanggar hak-hak dari kepentingan konsumen, menimbulkan kerugian atau kesehatan konsumen terganggu. Tanggung jawab produk adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan hukum yang menghasiikan suatu produk atau yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasiikan suatu produk atau yang menjual dan mendistribusikan. Konsumen sering dirugikan oleh produk dari pelaku usaha, tidak pernah henti memakai atau menggunakan produk dari pelaku usaha dengan alasan karena kebutuhan dari konsumen. Kebutuhan-kebutuhan ini, khususnya kebutuhan ekonomi yang dalam perkembangan saat ini sangatlah mendesak. Apalagi dalam era globalisasi sekarang ini, yang ditandai dengan adanya saling ketergantungan antara pelaku usaha dan konsumen. dimana pelaku usaha membutuhkan konsumen demi mendapatkan laba atau keuntungan, sedangkan konsumen memakai atau menggunakan produk dari pelaku usaha dikarenakan kebutuhan.

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :⁷⁹

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*liability based on fault*). Merupakan prinsip yang cukup berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHPerdada khususnya pasal 1365, 1366 dan 1367. Prinsip ini dipegang secara teguh.⁸⁰ Dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum.

⁷⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, Loc.Cit, h.92.

⁸⁰ *Ibid.* h. 59-61

Pengertian "hukum". tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Secara common sense, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adalah adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban.

2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption Of Liability*), Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dapat bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada si tergugat.⁸¹ Saat ini, beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*) masih dapat diterima dengan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Dasar pemikiran dari teori pembalikan beban pembuktian adalah seseorang yang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang lazim dikenal dalam hukum. Namun, jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak, asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada dipihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat ini yang harus menghadirkan bukti-bukti, dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak lain berarti dapat sekehendak hati mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan si tergugat.
3. Prinsip Praduga Selalu Tidak Bertanggung Jawab (*Presumption Of Nonliability*) Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua. dimana pelaku usaha tidak dapat diminta tanggung jawabnya dan konsumenlah yang menanggung segala resiko. Prinsip praduga untuk tidak bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan.
4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*). Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas.⁸² Prinsip tanggung jawab

⁸¹ *Ibid*, h. 61

⁸² *Ibid*, h. 63

mutlak dalam tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen secara umum digunakan untuk "menjerat" pelaku usaha, khususnya produsen barang, yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Dalam hal ini, konsumen hanya perlu membuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku usaha dan kerugian yang dideritanya. Selebihnya dapat digunakan *prinsip strict liability*.

Untuk itu tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen sangat perlu diperhatikan dan perlu perhatian dari pemerinlah yang berwenang demi tercapainya kepuasan konsumen dan keuntungan dari pelaku usaha. Dan apabila terjadi kerugian pada konsumen yang disebabkan oleh produk dari pelaku usaha. Maka sudah sepantasnya pelaku usaha memberikan ganti kerugian kepada konsumen, yaitu penggantian dengan barang dan atau jasa yang sama dan penggantian dengan sejumlah uang. Tanggung jawab pelaku usaha timbul karena adanya hubungan antara produsen dengan konsumen tetapi terdapat tanggungjawab masing-masing. Atas dasar keterkaitan yang berbeda maka pelaku usaha melakukan kontak dengan konsumen dengan tujuan tertentu yaitu mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya dengan peningkatan produktifitas dan efisiensi. Sedangkan konsumen hubungannya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidup.

Sudut pandang lain dari konsumen memiliki hak-hak seperti yang telah ada pada bab sebelumnya yaitu hak untuk mendapat kenyamanan, aman, selamat, memilih, mendapat informasi yang benar, untuk didengar, mendapat pendidikan, mendapat advokasi, untuk dilayani dengan jujur, untuk mendapat kompensasi serta hak untuk mendapat ketentuan lainnya. Dalam banyak hal, pelaku usaha terikat untuk memperhatikan hak konsumen untuk mendapatkan "pendidikan konsumen" ini. Pengertian "pendidikan" tidak harus diartikan sebagai proses formal yang dilcembagakan. Pada prinsipnya, makin kompleks teknologi yang diterapkan dalam menghasiikan suatu produk menuntut pula makin banyak informasi yang harus disampaikan kepada konsumen. Bentuk informasi yang lebih komprehensif dengan tidak semata-mata menonjolkan unsur komersialisasi sebenarnya sudah merupakan bagian dari pendidikan konsumen.

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan mengenai peredaran pakaian impor bekas di Indonesia secara langsung diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/MDAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Pertimbangan sebagaimana Menteri perdagangan menerbitkan aturan itu dikarenakan alasan pakaian bekas impor berpotensi membahayakan kesehatan, kurang menyeluruhnya sosialisasi dan surat izin dagang kepada penjual pakaian, dan bekas juga menimbulkan masih maraknya penjualan pakaian bekas di Indonesia;
2. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas penggunaan pakaian impor bekas adalah melalui dua aspek diantaranya internal dan eksternal. Aspek perlindungan hukum secara internal ialah perlindungan hukum yang dibuat para pihak ketika pembuatan janji oleh kedua belah pihak untuk kebutuhannya terpenuhi atas dasar sepakat. Sedangkan bentuk perlindungan hukum yang sifatnya eksternal adalah perlindungan hukum yang disusun pihak yang memiliki kewenangan dengan membentuk aturan yang bertujuan agar para pihak posisinya seimbang. Dalam hal ini bentuk perlindungan secara eksternal adalah dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan pakaian bekas yang merugikan konsumen adalah memberikan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh konsumen. Sebagaimana tecantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat (1) yang berisi tentang: pelaku usaha harus memberikan ganti rugi kepada konsumen atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang didagangkan. Ganti rugi yang dilakukan dapat berupa penggantian barang, pengembalian dana kepada konsumen dan perawatan kesehatan akibat penggunaan pakaian impor bekas.

4.2 Saran

1. Sebaiknya kegiatan impor pakaian bekas di Indonesia tidak dilakukan lagi oleh para importir karena pemerintah telah melarang kegiatan tersebut melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/MDAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, hal tersebut dilakukan karena di dalam pakaian bekas impor terdapat berbagai jenis bakteri dan jamur yang dapat mengganggu kesehatan tubuh manusia khususnya bagi konsumen pakaian bekas impor sendiri. Hal itu yang akan membawa akibat negatif bagi kesehatan tubuh konsumen pakaian bekas impor.
2. Sebaiknya bagi pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen atas penggunaan pakaian impor bekas lebih mengutamakan perlindungan pencegahan atau sebelum terjadinya sengketa. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengutamakan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha agar tidak melakukan kegiatan jual beli barang bekas impor yang merugikan konsumen.
3. Sebaiknya kepada pelaku usaha pakaian impor bekas untuk mengetahui dan memeriksa lebih detail terhadap barang bekas yang diimpor agar mengantisipasi timbulnya kerugian bagi konsumen. Apabila telah terjadi kerugian terhadap konsumen maka pelaku usaha harus siap untuk memberikan pertanggung jawaban atas kerugian yang dialami oleh konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi. 2013. *Panduan Pintar Ekspor Impor*. Jakarta: Trans Media.
- Astuti, Purnamawati dan S. Fatmawati. 2013. *Dasar-dasar Ekspor Impor Teori,Praktik, dan Prosedur*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Barkatullah, A.H. 2016. *Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*. Bandung : Nusa Media.
- Dewi, E.W. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Gunawan, Widjaja dan A.Yani. 2011. *Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor- Impor dan Imbal Beli)*. Jakarta : Rajawali Press.
- Hadjon, P.M. 2017. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Peradaban.
- Isnaeni, Moch. 2016. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: Revka Petra Media.
- Kristiyanti, C.T.S. 2020. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marwan. M dan Jimmy. 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher.
- Marzuki, P.M. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Miru, Ahmad. 2013. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Nasution. Az. 2001. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Poerwadarminta, WJS. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Purba, Radiks. 2018. *Pengetahuan Perdagangan Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: Pustaka Dian.
- Rahardjo, Satjipto. 2020. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Redjeki, Sri. 2009. *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen pada Era Perdagangan Bebas*. Bandung: Mandar Maju.

Soteiono, 2004. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Soekanto, Soerjono. 198. *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta. Prenadamedia Group.

Susanti, D.O. & A. Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua: Cetakan Pertama*. Jakarta Timur: Balai Pustaka.

Wulandari, A.S.R dan N.Tadjuddin. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana.

JURNAL

Barakatullah, Abdul Halim. 2007. “*Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konsumen dalam Transaksi Di E-commerce*”, Jurnal Hukum, Volume 14, Nomor 2.

Dewi, Ni Made Indah Krisna, Ida Ayu Putu Widiati dan I Nyoman Utama. 2020. “*Implikasi Penjualan Segala Bentuk Pakaian Second Hand Yang Dimasukkan Dari Luar Negeri Bagi Konsumen Di Kota Denpasar*”, Jurnal Interpetasi Hukum, Vol 1, No. 1.

Lastini. 2016. *Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, JurnalLex Privatum, Vol.4. No.6.

Pratiwi, Gusti Ayu Putu Rizky Putri dan Made Suksma Prijandhini Devi Salain. 2018. “*Pengaturan Arbitrase Berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”. Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Udayana, Vol 7, No. 1.

Saddewa, I Made Aryawan dan Ni Nengah Adiyaryani. 2015. “*Akibat Hukum Dari Cacat Tersembunyi Pada Barang Dalam Kegiatan Transaksi Barang Bekas*”. Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Udayana, Vol 3, No. 1.

Shafitri, Raeyzita Nurs. 2017. “*Kebijakan Larangan Impor Pakaian Bekas Oleh Pemerintah Indonesia 2014*”, Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Universitas Mulawarman, Volume 5, Nomor 2.

Chandradewi, Rozita Mudji Rahadjo & Krista Yitawati. 2018. “*Analisa Yuridis*

Tentang Perdagangan Pakaian Bekas Impor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 4 Nomor 1 Maret.

Saddewa, I Made Aryawan dan Ni Nengah Adiyaryani. 2015. “*Akibat Hukum Dari Cacat Tersembunyi Pada Barang Dalam Kegiatan Transaksi Barang Bekas*”. Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Udayana, Volume 3, Nomor 1.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan 2009.

INTERNET

Caroline Damanik, 2014, “*Baju Bekas Bos*” *Makin Naik Kelas Naik Kelas*, <https://regional.kompas.com/read/2014/12/03/09503041/.Baju.Bekas.Bos.Makin.Naik.Kelas>.

Emil, 2016, *Disperindang Kabupaten Pasuruan Larang Jual Beli Pakaian Bekas Impor*, melalui <http://www.pasurankab.go.id/berita-2125-disperindag-kabupaten-pasuruan-larang-jual-beli-pakaian-bekas-impor.html>.

Puguh Hariyanto, 2017, *Bea Cukai Etikong Musnahkan Puluhan Karung Pakaian Bekas*, melalui <https://daerah.sindonews.com/read/1201757/174/bea-cukai-etikong-musnahkan-puluhan-karung-pakaian-bekas-148370692>.

Syahrudin Nawi, 2021. *Asas Perlindungan Konsumen dan Tujuannya* <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-perlindungan-konsumen-dan-tujuannya-lt623bc8fd4931f>.

